



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 31/ Pid.Sus- TPK / 2014 / PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : Drs. ABD. ROHMAN,M.Hum Bin WAHAB ;-----

Tempat lahir : Kendal-----

Umur/ tgl. Lahir : 51 tahun/ 25 Oktober 1961 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal :Dusun Gempol Kuning RT / RW.002 / 004, Desa
Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten
Kendal;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kabag. Kesra Setda
Kabupaten Kendal Tahun 2010 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Djarot Widjayato,SH.MH.MKn dkk Advokat berkantor di JL.Puspanjolo Tengah VI N0.6 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 21014 ;-----

Terdakwa ditahan sejak dan oleh ;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Semarang, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Pebruari 2014;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Semarang, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan 22 April 2014 ;-----
4. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 22 Mei 2014 ;-----
5. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 22 Juni 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 14 September 2014 ;-----

Hal 1 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor :160 /Pid.Sus /2013/PN.Tipikor Smg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/268/2009 tanggal 3 Nopember 2009) bersama-sama dengan Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti JUMIAT selaku Bupati Kendal periode tahun 2009 - 2010, SITI ROMELAH, S. Ag Binti JEMARI, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal dan AHMAD RIKZA, S.Sos Bin MUSLIKHUN SUWAIFFE (alm) selaku Kepala Sub. Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (masing-masing berkas perkara diajukan penuntutnya secara terpisah / splitzing) pada tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di kantor Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2010 tersebut telah ditetapkan Anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan sebagai pelaksana tehnik kegiatan Bantuan Sosial Keagamaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.-----

Hal 2 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses pemberian Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal No. 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat dan perorangan, lembaga pendidikan keagamaan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, tempat ibadah dan organisasi sosial/kemasyarakatan/profesi. Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuan harus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan antara lain Rencana Biaya yang dibutuhkan, Susunan pengurus/panitia, Rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim Pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan dan penetapan bantuan oleh Bupati tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Setelah ada penetapan Bupati tentang Penetapan Bantuan, kemudian Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun jadwal dan memberitahu penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, setelah diteliti kelengkapannya selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan pencairan dana kepada Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk mentransfer dana.-----

Bahwa penyerahan bantuan diserahkan kepada penerima bantuan melalui transfer ke nomor rekening atas nama organisasi/yayasan atau pengurus penerima bantuan, yang untuk selanjutnya Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dan bantuan kepada Bupati Kendal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan sosial.-----

Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 (sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010) dan tanggal 28 Pebruari 2010, tanpa adanya proposal permohonan, terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) bersama-sama dengan Dra. Hj. Siti Nurmakesi binti Jumiat selaku Bupati Kendal tahun 2009 - 2010 dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala sub bagian Agama Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acara kunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepada para penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,-(seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;-----

Bulan Januari 2010.

1. tgl.10-01-2010 Bantuan keagamaan kepada MWC NU Ngampel, Rp. 10.000.000,-

Hal 3 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.tgl.10-01-2010 Bantuan penyelenggaraan Tahlil akbar Muslimat Kec.Ngampel Rp.

5.000.000,-

3. tgl.14-01-2010 Bantuan kepada Ponpes Darul Hikmah desa Lanji Kecamatan Boja, Rp.

5.000.000,-

4. tgl.14-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Grup Drum band SD 2 Kali lumpang

Kecamatan patean, Rp. 500.000,-

5. tgl.20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Al Iksan desa Ngampel kulon

untuk pengajian umum Khoul ke-5 Ky.Abdul Khayi tahun 2010, Rp. 5.000.000,-

6. tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Tunas Athfal desa Sojomerto

Kecamatan Gemuh, Rp. 1.000.000,-

7. tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ NU 18 Nurul Athfal Desa

Sojomerto, Rp. 1.000.000,-

8. tgl.23-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Miftrahul Huda kecamatan Boja

Rp. 15.000.000,-

9. tgl.24-01-2010 Bantuan keagamaan kepada SMA Muhamadiyah 1 Waleri untuk

Milad ke-40. Rp. 10.000.000,-

10. tgl.24-01-2010 Bantuan kegiatan Haul Alm Mbah maskur Rowobanten Kecamatan

Ringinarum, Rp. 10.000.000,-

11.tgl.31-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Do'a bersama Desa Nawangsari

Kecamatan Waleri Rp. 5.000.000,-

Jumlah Rp. 67.500.000,-

Bulan Februari 2010.

1. tgl.11-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Takmilur Qur'an dan haul PPTQ

Miftahul huda demangan Kecamatan Kaliwungu Rp. 5.000.000,-

2. tgl. 02-02-2010 Bantuan keagamaan untuk TK Fajar indah Desa Tlahap Kecamatan

Gemuh, Rp. 1.500.000,-

3. tgl.02-02-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Muslimat NU Desa Tlahab

Kecamatan Gemuh, Rp. 2.000.000,-

4. tanggal 03-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Nurul ulum desa Tlahab

Kecamatan Gemuh, Rp. 5.000.000,-

5. tgl.07-02-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ Al Mas'Ud Desa Sendangdawuhan

Kec.Rowosari Rp.5.000.000,-

6. tgl.07-02-2010 Bantuan keagamaan untuk Paud Kartini desa Sendangdawuhan

Kecamatan Rowosari, Rp. 2.500.000,-

7. tgl.07-02-2010 Bantuan sarana keagamaan kepada Masjid Fahul huda desa Krikil

Kecamatan Pageruyung, Rp. 5.000.000,-

8. tgl.09-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Majelis Taklim Beribadah Kabupaten

Kendal, Rp. 5.000.000,-

Hal 4 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. tgl.11-02-2010 Bantuan uang transport MTQ mengikuti pelatihan dan pembinaan di Semarang, Rp. 250.000,-

10.tgl.17-02-2010 Bantuan keagamaan kepada MDA Miftahul Huda Desa Wadas Kecamatan Plantungan, Rp. 8.000.000,-

11.tgl.18-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola An Nur Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo.Rp. 5.000.000,-

12.tgl.19-02-2010 Bantuan kegiatan khaul mbah Kyai idris dan sesepuh desa Karang malang Kecamatan Kungkung, Rp. 5.000.000,-

Jumlah Rp. .51.500.000,-

Diserahkan diatas tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. 11.500.000,dengan rincian ;

1. Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Pengajian selapanan Rifa'iyah Cabang gemuh di Cepokomulyo, Rp. 5,000,000,-

2.Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola Baitul Khoiroh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh, Rp. 2.500.000,-

3.Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian Maulid Nabi Muhamad SAW di Mushola Roudlotut Taubah Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring Rp. 4.000.000,-

Jumlah uang yang diserahkan pada bulan Februari 2010 sebesar Rp. 63.000.000.

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -----

“ Pengeluaran kas yang dapat mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah ”.-----

Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, dengan surat nomor : 900/28/Kesra tertanggal 23 Pebruari 2010, terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Serda.Kendal telah mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Kepala DPPKD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 dan proposal dari penerima bantuan,dan untuk memperlancar proses pencairan tersebut terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum selaku Kepala Bagian Kesra.Setda.Kendal bersama Siti Romelah.S.Ag selaku bendahara pengeluaran pembantu membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk segera melengkapi Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang bantuan keagamaan yang menurut mereka masih dalam proses,selanjutnya dengan adanya surat pernyataan tersebut akhirnya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal 5 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPPKD) menyetujui dan mencairkan dana sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan cara memindah bukukan dana tersebut dari rekening Bendahara Pengeluaran DPPKD No. 1.018.00127.2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra No. 1.018.000667.7 pada tanggal 24 Pebruari 2010,tetapi sampai akhir tahun anggaran 2010 ,Surat keputusan (SK) Bupati mengenai daftar nama Penerima Bantuan dimaksud tidak pernah diterima oleh DPPKD.-----

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.-----

” Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), pasal 42 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah “-----

Pada tanggal 24 Februari 2010 ,setelah terjadi pemindah bukuan dari Rekening No.1-01800127.2 DPPKD Kabupaten Kendal ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra.dengan kode rekening 1018000667,lalu pada tanggal 25 Februari 2010 terdakwa memerintahkan Siti Romelah.S.Ag.selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang dana Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulan Januari dan Pebruari 2010 yang terdakwa pinjam dari saudaranya yaitu saksi Anurohim.S.IP,dan setelah uang tersebut dicairkan lalu Siti Romelah.S.Ag.memberikan uang tersebut kepada terdakwa ,dan setelah Siti Romelah.S.Ag.mencocokkan bukti berupa kwitansi dari dari para penerima Bansos ,ternyata jumlah yang telah diserahkan sesuai kwitansi tersebut sebesar Rp.112.000.000,-(seratus dua belas juta rupiah),dan sisa sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), -----

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor. 94 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal. -----

Ayat (2) ” Pengajuan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim pengkaji”.

Ayat (3) ” Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan”.

Bahwa atas perintah terdakwa Drs.Abd.Rohman,M.Hum, Siti Romelah.S.Ag.menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Akmad Rikza.S.Sos. kemudian pada tanggal 09 Maret 2010,saksi Siti Romelah.S.Ag mencairkan dana Bansos sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Akmad Rikza.S.Sos untuk diberikan kepada

Hal 6 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmakesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung ,dengan rincian ;-----

Bulan Maret 2010.

No Nama penerima, besarnya dana.

- 1 Maskur Bin H. Mastur, Bantuan Keagamaan Untuk Group Rebana Ds Kalirandugede, Kec. Cepiring, Rp 2.000.000,- , Kamis, 04 Maret 2010
- 2 Drs H. Moch Ali Chasan Bin Umar, Bantuan Keagamaan Kepada PCNU, Kec Patebon, Rp 25.000.000,- , Kamis, 04 Maret 2010
- 3 H. Masykur Bin Amin, Bantuan Keagamaan untuk pengajian selapanan oleh MWC NU Cepiring, Kec Cepiring, Rp 3.000.000,- , Jumat, 05 Maret 2010
- 4 Kristanto, Kec Singorojo, Bantuan untuk Pengajian di Ds Kertosari, Sabtu 13 Maret 2010, Rp 3.000.000,-
- 5 Mukhsoni, Bantuan Keagamaan untuk pengajian Khou Ky Yusuf Ds Kalirejo, Kec Kangkung, Rp 2.500.000,- , Minggu, 14 Maret 2010
- 6 H. Su'udi Bin As'ari, Bantuan keagamaan untuk MI NU, Kec Kangkung, Rp 1.000.000,- , Senin, 15 Maret 2010
- 7 Hj. Maslichah Binti Slamet, Bantuan Keagamaan untuk Tim Penggerak PKK Ds Gubugsari, Kec Pegandon, Rp 2.500.000,- , Rabu, 17 Maret 2010
- 8 Syamsul Huda, Bantuan Keagamaan untuk pengajian Ky Musyaffa', Kec Brangsong, Rp 10.000.000,- , Rabu 17 Maret 2010
- 9 H. Achmad Fatech, Bantuan Keagamaan untuk MUI, Kec Kendal Kota, Rp 15.000.000,- , Rabu, 17 Maret 2010
- 10 H. Achmad Masduki, Bantuan Kepada Masjid At'Taqwa, Kec Patebon, Rp 10.000.000,- , Senin, 22 Maret 2010
- 11 Sakroni, Bantuan Kegiatan pengajian umum dan istigosah panitia mujahadah nisfusanah prov jateng di Kab Kendal, Kec Patebon, Rp 5.000.000,- , Selasa 23 Maret 2010
- 12 Drs H. Imam Sugiri, Bantuan Keagamaan untuk Masjid Al Hidayah, Kec Weleri, Rp 7.500.000,- , Jumat, 26 Maret 2010
- 13 Lilik Bejo Basuki, Bantuan Keagamaan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Weleri, Kec Weleri, Rp 2.500.000,- , Jumat, 26 Maret 2010
- 14 Ky Murodin, Bantuan Keagamaan untuk Khoul Ky Abdl Qodir Jaelani Ds Korowelanganyar, Kec Cepiring, Rp 11.000.000,- , Sabtu, 27 Maret 2010
- 15 Solikan Hadi, Bantuan Keagamaan untuk group rebana Ds Wonosari, Kec Pegandon, Rp 1.000.000,- , Minggu, 28 Maret 2010
- 16 Siti Istikharoh, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Fatayat NU

Hal 7 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangkung, Kec Weleri, Rp 2.000.000,- , Minggu, 28 Maret 2010

- 17 Imron Masyhadi, Bantuan Keagamaan sarana masjid Al Hikmah, Kec Pegandon, Rp 10.000.000,- , Minggu, 28 Maret 2010
- 18 Murni, Bantuan Keagamaan Kepada Group rebana Fatayat NU Ranting Kaangkung, Kec Kangkung, Rp 1.000.000,- , Senin, 29 Maret 2010
- 19 Khurozi, Bantuan Keagamaan pelaksanaan pengajian di Musholla Miftahul Huda Ds Winong, Kec Ngampel, Rp 5.000.000,- , Rabu, 31 Maret 2010
- 20 H. Thobaroh Djuhad M.S.Ag, Bantuan Sarana Pendidikan Keagamaan Kepada Majelis Taklim Khusnul Khotimah, Kec Brangsong, Rp 2.500.000,- , Rabu, 31 Maret 2010
- 21 Mawali Rochmad, Bantuan Sarana Keagamaan Masjid Baitun Nikmah, Kec Kota Kendal, Rp 7.500.000,- , Rabu, 31 Maret 2010
- 22 Khotimah Kusen, Kec Kendal, Bantuan untuk Group Rebana Kel Langenharjo, Rabu 31 Maret 2010 Rp 1.000.000,-
Jumlah Rp 121.000.000,-

Bahwa pada bulan Maret 2010, Siti Romelah,S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra.Setda Kedal bersama Akhmad Rikza.S.Sos.selaku Kasubag.Agama,Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra Setda.Kendal berkonsultasi dan koordinasi dengan saksi Mochmad DJupri Iskandar, S.Sos, MH selaku Kasubag Perundangan-undangan bagian Hukum Setda.Kendal mengenai draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos ,tapi setelah dikoreksi saksi Mochmad DJupri Iskandar, S.Sos, MH draft tersebut dikembalikan karena saat itu draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos tersebut belum ada lampiran daftar penerima dan proposalnya .-----

Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah.S.Ag.mencairkan dana Bansos sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan atas perintah terdakwa Drs.Abd.Rohman uang tersebut diserahkan kepada Akhmad Rikza.S.Sos. Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan April 2010,baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmarkesi), acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung,dengan rincian-----

Bulan April 2010.

No Nama penerima, besarnya dana.

- 1 Nasrudin, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan Khoul Al Masyhud, Kec Banyuputih, Rp 5.000.000,- , Kamis, 08 April 2010
- 2 Jumadi, Panitia pengajian tasyakuran pesta laut sendang sekucing th 2010, Kec Rowosari, Rp 7.500.000,- , Kamis, 08 April 2010
- 3 Su'ud S.Pd , Bantuan kepada MTS 3 Ngargosari , Ke Sukorejo, Rp 5.000.000,-

Hal 8 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Selasa, 13 April 2010

- 4 Minuwan, Bantuan untuk pelaksanaan Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW Ds Kalilumpang, Kec Patean, Rp 5.000.000,- , Selasa, 13 April 2010
- 5 Setiyono, Bantuan untk pengajian di Ds Damarjati, Kec Sukorejo, Rp 4.000.000,- , Jumat, 16 April 2010
- 6 Khurozi, Bantuan Keagamaan untuk Masjid Jam'iyah Ds Winong, Kec Ngampel, Rp 5.000.000,- , Jumat, 16 April 2010
- 7 Sudiyanto, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Ds Sumberagung, Kec Weleri, Rp 2.500.000,- , Minggu, 18 April 2010
- 8 Naserun, Panitia Khoul Walyullah Aqrobudin th 2010, Kec Kangkung, Rp 2.000.000,- , Selasa, 20 April 2010
- 9 H. Abdul Basith, Bantuan pengajian Khoul KH Ahmad Ru'yat dan mbah wali Musyafa', Kec Kaliwungu, Rp 5.000.000,- , Rabu, 21 April 2010
- 10 Drs Ernawan Sutrisno, Bantuan Sedekah Laut Tanggul Malang, Kec Patebon, Rp 2.000.000,- , Kamis, 22 April 2010
- 11 Drs M Sukron Samsul Hadi, Bantuan GP Ansor untuk pelaksanaan tabliq akbar, Kec Kendal Kota, Rp 30.000.000,- , Jumat, 23 April 2010
- 12 H Daelani, Bantuan Masjid Nurul Huda, Kec Kendal Kota, Rp 7.500.000,- , Minggu, 25 April 2010
- 13 Muhtadin, Bantuan Masjid Jami' An Nur, Kec Patebon, Rp 12.000.000,- , Senin, 26 April 2010.
- 14 Badrutaman, Bantuan Marching band, Kec Patebon, Rp 1.500.000,- , Selasa, 27 April 2010
- 15 Sukriz, Sri Nuraidah (Pengurus), Bantuan rebana kepada group Nurul huda, Kec Kota Kendal, Rp 750.000,- , Selasa, 27 April 2010
- 16 Moch Mahfudz, Bantuan sarana keagamaan mushola UPTD Weleri, Kec Weleri, Rp 5.000.000,- , Kamis, 29 April 2010
- 17 Widoro, Bantuan rebana SD 2 Penyangkringan , kec Weleri , Rp 1.500.000,- , Kamis, 29 April 2010
- 18 Murgianto, Bantuan Marching band SLB Ds Penyangkringan, Kec Weleri, Rp 5.000.000,- , Kamis, 29 April 2010
- 19 Afif Nurohmah, Bantuan group rebana TK Kartika, kec Weleri, Rp 500.000,- , Jumat, 30 April 2010
- 20 Muchlis, Group rebana Ds Penanggulan, Kec Pegandon, Rp 750.000,- , Jumat, 30 April 2010
- 21 Drs Nadiron, Bantuan Musholla Baiturohman, Kec Pegandon, Rp 3.000.000,- ,

Hal 9 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, 30 April 2010

22 Nur Azizah, Bantuan Keagamaan untuk group Marching band SD Tegorejo,
Kec Pegandon, Rp 1.500.000,-, Jumat, 30 April 2010

Jumlah Rp 112.000.000,-

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan sosial di Kabupaten Kendal, ayat (2) yang berbunyi "Pengajuan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim pengkaji". Dan ayat (3) yang berbunyi "Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan", terdakwa dengan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor : 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010 ,berserta Lampiran Surat Perintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian Proposal Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Penelitian Proposal Bantuan Sarana Keagamaan dan Bantuan Sarpras.Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010.tanggal 20 Mei 2010. seolah-olah telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut.-----

Bahwa pada bulan Mei 2010,Siti Romelah.S.Ag.selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu,telah mencairkan dana Bansos 2010 sebanyak 3 (tiga) kali,masing-masing pada tanggal 06 Mei 2010,sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah),uang tersebut diserahkan kepada Akhmad Rikza.S.Sos.untuk diberikan kepada penerima Bansos,tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah) ,uang pencairan tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian atas perintah terdakwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ; 451/107/Bag.Kesra tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ABDUL ROHMAN sebagai Kabag Kesra kemudian diberikan oleh Tim yang terdiri dari : Akhmad Rikza.S.Sos,Siti Romelah.S.Ag,DM.Anggraini.S.Sos.A.Abu Bakar.S.Ag,Adi Suyono,Siti Rikhaniah,M.Murtadho,Shinta Ayungtyas,SE dan Retno Widiastuti,S.Psi.kepada penerima dana Bansos di 5 (lima) tempat masing-masing pada tanggal 27 Mei 2010 bertempat di aula Kecamatan Patean dan aula Kecamatan Cepiring,tanggal 28 Mei 2010,bertempat di aula Kecamatan Boja, aula Kecamatan Kaliwungu dan di Operation Room (OR) Kabupaten Kendal dengan rincian ; -----

Bulan Mei 2010.

No Nama penerima, besarnya dana.

Hal 10 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saichu, Kec Brangsong, Bantuan group rebana SD 2 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp 750.000,-
- 2 Hj Umi Sa'adah, Kec Brangsong, Bantuan goup Drm band MTS Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp 1.500.000,-
- 3 Sutoyo A.MA, Kec Brangsong, bantuan untuk group drum band SD1 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp 750.000,-
- 4 Suharno, S.Pd, Kec Brangsong, Bantuan untuk group drum band SD2 Sidorejo Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp 1.000.000,-
- 5 Sobirin, S.Sos, Kec Pegandon, Bantuan untuk Silaturahmi bupati Kendal dengan para ulama, Selasa 11 Mei 2010 Rp 6.000.000,-
- 6 Widodo, S.Sos, Kec Boja, Bantuan untuk Pengajian dalam rangka silaturahmi bopati Kendal dengan para ulama, Jumat 14 Mei 2010 Rp 8.000.000,-
- 7 Mustiyono, SH, Kec Kendal, Bantuan untuk panitia kegiatan Non formal Kab Kendal untuk ajang kreatifitas anak usia dini, 18 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
8. Jazuri, Kec Kangkung, Bantuan pengajian dalam rangka Haul Ky Nur Rozikin Ds Kalirejo, Selasa 18 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
9. Supriyadi, Kec Limbangan, bantuan untuk pengajian di musholla Baitul Muttaqin di Ds Tabet, Sselasa 18 Mei 2010, Rp 5.000.000,-
- 10 Nur Chamid, Kec Kemayoran, Bantuan Musholla Darunnajah Ds Tanjungan, Kamis 24 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 11 Ahmad Yusro Mubarak, Kec Kangkung, Bantuan Musholla Baitun Amin Ds Sendangkulon, Kamis, 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 12 Mustafidin, Kec Kangkung, Bantuan untuk pendidikan keagamaan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Ds Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 13 Karimun, Kec Kangkung, Bantuan Musholla Darul Hikmah Ds Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 14 Khaedar, Kec Kangkung, Bantuan keagamaan Masjid Al Mutaqim Ds Kadilangu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 15 H. Mukhsoni, Kec Kangkung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds Kalirejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 16 M Asror, Kec Kangkung, Bantuan untuk Musholla Al Islah Ds Sendangkulon, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 17 Muhdori Al Bandar, Kec Kangkung, Bantuan kepada TPQ Tarbiyatul Aulad Ds Lebosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 18 Kasturi, Kec Kangkung, Bantuan untuk Masjid Mafat Hut Tawabin Ds Jungsemi, Kamis 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 19 Sri Kusniyati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah

Hal 11 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Krikil, Kamis 27 MEI 2010 Rp 2.000.000,-

- 20 Uliyah, Kec Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taklim Quran Alhuda Ds Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 21 H. Muhammad Ridwan Al Khasani, Kec Cepiring, Bantuan untuk Musholla Nahditatut Tholab Ds Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 22 Komari, kec Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taaklim Baitul Musholin Ds Sidomulyo, Kamis 27 mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 23 M. Khoirul Umum, Kec Cepiring, Baantuan MDA Miftahul Huda Ds Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 24 Sudiyono, kec Cepiring, Bantuan untuk TPQ Sabilul Huda Ds Kaalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 25 Makur, Kec Cepiring, Bantuan untuk Mushola Nurul Hidayah Ds Kalirandu Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 26 Buhroni, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Darul Hikmah, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 27 Mutolibin, Kec Ringinarum, Bantuan TPQ Miftahul Huda Ds Ngrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 28 Sunari, Kec Cepiring, Bantuan MDA Nurul Huda Ds Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 29 Abdul Ghofur, Kec Cepiring, Bantuan untuk MDA Asyaffiah Ds Karangsuno, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 30 A.Fahrudin, Kec Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Ds Karangayu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 31 A.Mutamaqin, Kec Ringinarum, Bantuan untuk TPQ At Taqwa Ds Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 32 Akh Jamsai, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Nurul rosyid Ds Mojo, kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 33 H. Asrori, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Ds Caruban, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 34 Sukardi, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Al Amanah Ds Ringinarum Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,
- 35 Nur Kholis, Kec Plantungan, Bnatuan untuk Ponpes Darul Muttaqin, Ds Tlogopayung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,
- 36 Rohimin, Kec Plantungan, Bantuan untuk musholla Al ikhlas Ds Wadas, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 37 Makmun Ali, Kec Ringinarum, Bantuan untuk TPQ Nurul Hidayah Ds Ringinarum, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-

Hal 12 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Kasmadi, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Taqwa Ds Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 39 Sudarso, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Baitussalam Ds Kedungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 40 Busri, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Majelis Taklim Zikir Darussalam Ds Kedunggading, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 41 Rummyati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Tahlil Ds Parakan, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 42 Tarmuji, Kec Pageruyung, Bntuan untuk TPQ Al Amar Ds Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 43 Ahmad Soibi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Imam Ds Krikil, KAMIS 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 44 Sujono, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurussalam, Ds Gebengan, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 45 Darsono, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla As Salam Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 46 Drs H.M Fattah Lc, Kec Cepiring, Bantuan untuk Masjid Al Akbar Ds Cepiring, Kamis 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 47 Tarwadi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Ds Bangunsari Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 48 Juwadi, Kec Pageruyung, Bntuan untuk Musholla Nurul Hikmah Ds Bangunsari Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 49 H. Mh Supa'adi, Bantuan Musholla Al Fattah Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 50 Samugi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Ds Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 51 Abdul Basor, Kec Sukorejo, Bantuan untuk majelis taklim Nurul Huda, Ds Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 52 Nur Aziz, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Ds Mulyosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 53 Sutego, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 54 Turohman, Kec Sukorejo, Bantuan untuk MDA Al Munawaroh Ds Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 55 Wiranto, Kec Sukorejo, Bantuan untuk majelis taklim Al Muslimah Ds Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 56 Munta'ati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim aAl Amin Dsn

Hal 13 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-

- 57 Nur Khayati, Kec Pageruyung, Bantuan Untuk Ponpes Al Furqon Ds Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 58 Sumari, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Karomah Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 59 Musofa, kKec Sikorejo, Bantuan untuk Masjid Jami' Baitus Salam Ds purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 60 Moh Subhan, Kec Pageruyung, Bantuan untuk MDA Al Hidayah Ds Tambahrejo, amis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 61 Imron, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Darul Arqom Ds Gondoaru, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 62 Solihun, Kec Sukorejo, Bantuan untuk musholla Baitussholiqin Ds Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 63 Rohmad, Kec Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Nurul Qur'an Ds Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 64 Nuridin, kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 65 Sulistyowati, Kec Sukorejo, Bantuan untuk majelis taklim TPQ Baitussalam Ds Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 66 Kamsono, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla An Nur Ds Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 67 Muryadi, Kec Sukorejo, Bantuan untuk musholla Amanah Ds Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 68 Sugeng, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 69 Semin, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Sabilul Mutaqin Ds Peron, Kamis 27 Mei 2010 RP 4.000.000,-
- 70 Darwanto, Kec Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Al Chafida Ds Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 71 M. Arifin, Kec Plantungan, Bantuan untuk Masjid Miftahul Huda Ds Wadas, Kamis, 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 72 Samuel Bisma, Kec Gemuh, Bantuan gereja Panti Kosta, Kamis 27 mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 73 Nur Zahdi, Kec Gemuh, Bantuan Musholla Darul Janah Ds Puncangrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 74 Aabdul Kholik, Kec Gemuh, Bantuan untuk musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-

Hal 14 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Mastur, S.Ag Kec Gemuh, Bantuan untuk TPQ Nahdotul, Kamis 27 Mei 2010
Rp 2.000.000,-
- 76 Nur Khasan, Kec Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim API, Kamis 27
Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 77 Jumal, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Msholla Baitul Muttaqin Ds Peron,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 78 Tamyis, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Taqwa Ds Purwosari,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 79 Tuyono, Kec Plantungan, Bantuan untuk Musholla Baiturrohimi Ds
Mojoagung, Kamis, 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 80 Nur Ahmad, Kec Plantungan, Bantuan untuk Masjid Nurut Taqwa Ds
Bendosari, Kamis, 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 81 Mufidah, Kec Gemuh Bantuan untuk TK Tarbiyatul Athfah Muslimat NU,
Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 82 Darwati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Ds
Petung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 83 Feri Apriyanto, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Darun Najah
Ds Surokonto Wetan, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 84 Choerul Muna, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Ar-Roudloh Ds
Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 85 Tablin Muklas, Kec Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Asyari Ds
Puncakwangi, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 86 Solekhah, Kec Pageruyung, Bantuan untuk masjid Nurul Huda Ds Pageruyung,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 87 Ahmad Soim, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah, Ds
Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 88 Achmad Rozikin, Kec Plantungan, Bantuan Masjid Baitussoleh Ds
Tlogopayung, Kamis, 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 89 Tutur Jamil, Kec Plantungan, Bantuan untuk Masjid Baitul Hidayah Ds
Wonodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 90 Mujiono, Kec Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim Irmanu, Kamis 27
Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 91 Drs Mochahfudz, Kec Plantungan, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds
Mojoagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 92 Munawar, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds Genting
Gunung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-

Hal 15 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 Sutego, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds Sapen, Kamis 27 Mei 2010 Rp 20.000.000,-
- 94 Budiono, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Rahmatulla Ds Gentinggung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 95 Djami'ah, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Aysiyah Ds Kebumen, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 96 Zaenudin, Kec Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Bani Masqud Ds Ngargosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 97 Yasmi, Kec Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Ds Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 98 Muhamad Mumidi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Al Mutaqin Ds Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 99 Jundariyah, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Bantuan Majelis Taklim Al Komar Ds Parakan, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 100 Tujo, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Roudhotul Muttaqin Ds Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 101 Fuad Hasyim, Kec Pageruyung, Bantuan untuk MTS Al Islah Ds Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 102 Sigit Prayitno, Kec Weleri, Bantuan untuk Musholla Nurul Iman Ds Sambungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 103 M. Agus, Kec Weleri, Bantuan untuk musholla Darul Falaqh Ds Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 104 Imam Nasoka, Kec Weleri, Bantuan Musholla Darul Mukmini Ds Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 105 Prayitno, Kec Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Ds Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 106 Nasori, Kec Weleri, Bantuan untuk Masjid Baitul Taqwa Ds Karanganom, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 107 Supriyanto, Kec Weleri, Bantuan untuk musholla Baitul Falaqh Ds Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 108 Moch Nurfatoni, Kec Weleri, Bantuan Musholla An Nur Ds Ngasinan, Kamis, 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 109 Sakirin, Kec Weleri, Bantuan untuk Musholla Al Mutaqin Ds Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 110 Nur Khafid, Kec Weleri, Bantuan Musholla Baitus Solikhin Ds Sumberagung,

Hal 16 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-

- 111 Agus Fuad Zaenuri, Kec Weleri, Bantuan untuk TPQ As Syukur Ds Sambongsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 112 Sri Kusniyati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Ds Krikil, Kamis 27 MEI 2010 Rp 2.000.000,-
- 113 Umiyatun, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Huda Ds Kebongembong, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 114 Caryono, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Islam Ds Surokonto Kulon, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 115 A.Dasuki, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklm Al Inhadh Ds Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 116 Ansori, Kec Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds Kebonsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 117 Drs Jambari, Kec Ringinarum, Bantan untuk MI NU Ds Rowobranten, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 118 S. Sahib, Kec Plantungan, Bantuan untuk MDA Miftahul Huda Ds Wedas, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 119 Az Chumadi, Kec Cepiring, Bantuan untuk Musholla Sabilul Izzah Ds Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 120 Untung Basuki, Kec Bantuan GKJ, kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 121 Aminudin, Kec Patean, Bantuan untuk TPQ Roudhotul Mutaqin Ds Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,.
- 122 Achmad Munasir, Kec Patean, Bantuan untuk MDA Darul Ulum Ds Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 123 Kamaedi, Kec Patean, Bantuan untuk TPQ Miftahl Huda Ds Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 124 Nur Hidayah, Kec Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Hikayat NUDs Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 125 Sudiryo, Kec Patean, Bantuan untuk Musholla Baitul Fariqin Ds Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 2.500.000,-
- 126 Sarju, Kec Patean, Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah Ds Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 127 Mas'udi, Kec Rowosari, Bantuan untuk musholla Roudhotul Muttaqin, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 128 Ridwan, Kec Paatean, Bantuan untuk Ponpes Sunan Ampel, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-

Hal 17 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 Solichin, Kec Patean, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Ds Plososari, Kamis
27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 130 Supiyanto, Kec Patean, bantuan untuk Musholla Al Mutaqin D Kalibareng,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 131 Jumari, Kec Patean, Bantuan untuk Musholla Dusun sendang Ds Curugsewu,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 132 Nur Kholis, Kec Patean Bantuan untuk Ponpes Al Quraniyah Ds Plososari,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 133 Ruyadi, Kec Patean, Bantuan untuk TPQ Nurul Huda Ds Sidokumpul, Kamis
27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 134 Suparti, Kec Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Ds
Curugsewu, Kamis 27 mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 135 Carmadi, Kkec Rowasari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds
Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 136 Abdul Kamid, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Mukminin Ds
Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 137 Kasmadi, Kec Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds Rowosari,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 138 Guntur, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds Rowosari,
Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 139 Suroso, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla balai desa sendang dawuhan,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 140 Sobirin, Kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Roudotul Jannah,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 141 Muh To'at, Kec Rowosari, Bantuan Masjid Al Imam Ds Tanjungsari, Kamis
27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 142 Dwi Setyanti, Kec Rowosari, Bantuan untuk PAUD Masyitoh Ds Bulak,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 143 Anwari, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds Bulak, Kamis
27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 144 Romadhon,, kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Marifah, ,
kKamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 145 Untung Mujiono, ST, Kec Rowosari Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Ds
Tambahsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 146 Jambari Irfan, Kec Rowosari, Bantuan untuk musholla Al Ikhwan Ds
Tambaksari, Kaimis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 147 H. Murdifin, Bantuan untuk Musholla Baitul Sa'adah Ds Tanjunganom, Kamis

Hal 18 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-

- 148 Sobirin, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Darussalam Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 149 Sudomo, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Hikmatul Makbur Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 150 Mahmud Rifa'i, Kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Mas'ud Ds Rowosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 151 Mursidi, Kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis taklim Jamiyah Yasin, Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 152 Wardo, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Hu'an Ds Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 153 Ngatuwi, Kec Rowosari, Bantuan Musholla Nurul Huda Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 154 Nur Alim, Kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim PM Al Mufid Ds Rowosari, 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 155 Abdul Ghofar, Kec Ringinarum, bantuan untuk MINU Mojo Rp 3.000.000,-
- 156 Sobirin, Kec Rowosari, Bantuan untuk musholla baitul mukminin Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 157 Rahmad, kec Patean, Bantuan untuk majelis taklim Ds Mlatiharjo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 158 Kemari, Kec Patean, Bantuan untuk TPQ Darul Huda Ds Kalices, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 159 Pndt Hikus Eko, Kec Kendal, Bantuan untuk Pelaksanaan Seminar Kepemimpinan oleh Madan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 160 Drs H. Ahmad Maskun, Kec Kendal, Bantuan untuk lembaga pengembangan Tilawatul Quran, Kamis 27 Mei 2010 Rp 8.000.000,-
- 161 Pendeta Saina, STH, Kec Boja, Bantuan uang transpot petugas pencatat nikahGKJ, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.250.000,-
- 162 Akhmad Khakim, Kec Pageruyung, Bantuan MDA Nahdatul Waton Ds Bangunsari, Kamis, 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 163 Suratemi, Kec Limbangan, bantuan untuk masjid Al Mukmin Ds Kelangboto, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.5000.000,-
- 164 Suyitno, Kec Limbangan, bantuan untuk sarana masjid At Taqwa Ds Gonoharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 165 Ahmad Jakwan H, Kec kendal, Bantuan untuk Musholla Baitul Taubat Kel

Hal 19 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebondalem, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-

- 166 Mahrozi, Kec Kendal, Bantuan untuk Musholla Ar Rohman Kel Banyutowo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 167 SaefulAnam, Kec Kendal, Bantuan untuk Musholla Nahdatul Mualimin Kel Ketapang, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 168 A.Rozikin, keC Kendal, Bantuan untuk, MDA Nur Huda Kel Sukodono, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 169 Muhammad Syakir, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Mutasyakirin Kel Karangsari Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 170 Drs Masruch, Kec Kendal, Bantuan untuk TPQ Al Muhtadin Kel Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 171 Eribtu, Kec Kendal, Bantuan untuk Musholla Al Hda Kel Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 172 Ky Nur Khamid, Kec Kendal, bantuan untuk Musholla Al Islah Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 173 Prio Rofi', Kec Kendal, Bantuan untuk Masjid Nurul Ikhsan Kel karangsari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 174 Khusnun, Kec Limbangan, Bantuan untuk masjid BAITUL Muttaqin Ds Tambahsari, Jumat 28 Mei 2012, Rp 4.000.000,-
- 175 Achmad Zaroeki, Kec Patebon, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 176 Widodo, S.Pd , KecLmbangan, Bantuan untuk musholla Paket C Krida Bansa Jumat, 28 Mei 2010, Rp 1.500.000,-
- 177 Muh Abas, Kec Limbangan, Bantuan untuk ponpes Kyai Taman Ds Tamanrejo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 178 Munawari, Kec Kendal, Bantuan untuk Masjid Baitul Nikmah Kel Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 179 Abdul Salam, Kecc Brangsong, bantuan untuk TPQ Roudotul Muttaalimin Ds Tangulsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 180 Tarjiman, Kec Patebon, Bantuan untuk Musholla Al Barokah Ds Kumpulrejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 181 Suharyono, SS, Kec Patebon, Bantuan untuk Gereja Khatolik Santo Michael, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 182 Wachit Hasyim, Kec Patebon, Bantuan untuk MDA NU Ds Donosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 10.000.000,-
- 183 Drs Moch Ai Chasan, kec Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklin Bani Umar Ds Wonosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-

Hal 20 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184 Setiyanto, Kec Cepiring, Bantuan untuk Musholla Al Huda Ds Podosari,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 185 Suyono, Kec Cepiring, Bantuan untuk Mushhola Baiturohman Ds
Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 186 Ky Ahmad Saefudin, Kec Patebon, Bantan untuk Ponpes Al Haris Ds
Jambearum, Jumat 28 Mei 2010 Rp 15.000.000,-
- 187 Ky Nahmadullah, Kec Patebon, Bantuan untuk Ponpes Darussalam, Jumat 28
Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 188 H. Sukardi, Kec Paatebon, Bantuan untuk MWC NU 02 Ds Donosari, Jumat 28
Mei 2010 Rp 15.000.000,-
- 189 M. Ridwan Ahmad, Kec Brangsong, Bantuan untuk masjid Jami' Al maskun
Ds Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 190 Titik Widiarti, Kec Brangsong, Bantuan kepada TK Muslimat NU 06 Ds
Blorok, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,-
- 191 Sobirin, Kec Patebon, Bantuan untuk masjid Ittihadul Ummah Ds Tanggulsari,
Jumat, 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 192 Junaidi, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla A Mubarak Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 193 Turipin, Kec Singorojo, Bantuan untuk Musholla Nrul Dalam Ds Kaliputih,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 1.500.000,-
- 194 Fatekurahman, Kec Singorojo, Bantuan MDA NU 01 Tarbiyatul Atfal Ds
Singorojo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 195 H. Machfudz HS, KeC patebon, Bantuan untuk Musholla Darul Ulum, Jumat
28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 196 Solikhin, Kec Brangsong, Bantuan untuk majelis taklim Al Ikhlas Ds
Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 197 Jazuri, Kec Brangsong, Bantuan untuk musholla Al Khikmah Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 198 Nasri, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Ikhlas Ds Kertomulyo,
Jumat, 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 199 Moh Fauzi, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Furqon Ds
Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 200 Sumadi, Kec Brangsong, Bantuan untuk Mushola Al Ihsan Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 201 Kasban, Kec Brangsong, Bantuan untuk musholla Baitul rohman Ds
Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-

Hal 21 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202 Parwoto, Kec Limbangan, Bnatuan untuk masjid baitul muttaqin Ds Peron,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 203 Juwiro, Kec Boja, Batuan untuk TPQ Qurrota A'yun Ds Purwogondo, Jumat
28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 204 Mujiyanto, Kec Boja Bantuan untuk gereja Al Masih Bebengan, Jumat 28 Mei
2010, Rp 4.000.000,-
- 205 Suraji, Kec Boja, Bnatuan untuk Masjid Baitul Iman Ds Campurejo, Jumat 28
Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 206 Suri, Kec Brangsong, Bantuan untuk musholla Al Hikmah Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 207 Mulasi Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al ikhlas Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 208 M. Akhidullah, Kec Brangsong, bantuan untuk Musholla Al Islah Ds
Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 209 Sutrimo, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Ihtihad Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 210 Mustofa, Kec Brangsong, Bantuan kepada musholla At Taqwa Jumat 28 Mei
2010 Rp 2.500.000,-
- 211 M.Alwan, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitus solikin, Ds
Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 212 Kusnadi, Kec Brangsong, Bantuan untuk majelis taklim Al Uswah Ds Sidorejo
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 213 Muh Nasirudin, Kec Brangsong, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Ds
Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 214 Slamet, Kec Brangsong, Bantuan musholla Al Hidayat Ds Kertomulyo, Jumat
28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 215 Jamari, Kec Limbangan, Bantuan Mushola Nurul Hidayah Ds Jawisari, Jumat,
28 Mei 2010, Rp 5.000.000,-
- 216 Ghofri, Kec Brangsong, bantuan untuk masjid Darussalam, DsTanggulsari,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 217 Saeful Amar, Lec Ngampel, Bantuan MDA NU Haqqul Mutaqin Ds
Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 218 Basirun, Kec Limbangan, Bantuan untuk Musholla Nurul Hidayah Ds Jawisari,
Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 219 Kaeri, Kec Patean, Bantuan untuk masjid Jami Ds Curugsewu, Kamis 27 Mei
2010 Rp 4.000.000,-
- 220 Yaenudin, Kec Patean, Bantan untuk masjid Baitul Janah Ds Sukodadi, Kamis

Hal 22 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-

- 221 Ach Machrus, Kec Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklim Jawahirun Ds Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 222 Hisballah, Kec Singorojo, Bantuan untuk Ponpes Al Izah Ds Trayu, Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 223 KH Makmun Yusuf, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Sabilul Huda, Jumat 28 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 224 A.Tuanto Robani, Kec Singorojo, Bantuan TPQ Miftahul Fallah Ds Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 225 Sudiyanto, Kec Singorojo, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds Cening, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 226 KH Abdul Ghoni, Kec Pegandon, Bantuan untuk Musholla Baiturohim Ds Pegandon, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 227 Ky Muharor, Kec Pegandon, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Ds Puncangrejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 228 Su'udi, Kec Pegandon, Bantuan majelis Taklim Sijeruk tolabin Ds Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 229 HM Aminudin, Kec Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Ds Pegandon, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 230 Buchrom, Kec Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 231 Srihadanto, Kec Pegandon, Bantuan untuk SMP NU 03, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 232 H. M Kustiyono, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla At Taqwa Ds Sidorejo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 233 M.Yamlichda, Kec Pegandon, Bantuan untuk Ponpes An Nur Ds Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 234 Afiyanto, Kec Limbangan, Bantuan MDA Kalikesek Ds Sriwulan, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 235 Sujaka, kec Limbangan, Bantuan untuk TPQ Bahrul Umum Ds Jawisari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 236 Sujaka, Kec Limbangan, Bantuan untuk musholla Baitul Muttaqin Ds Jawisari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 237 Pdt Saina Sth, Kec Limbangan, Bantuan GKJ Boja, Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 238 Supar, Kec Ngampel, Bantuan untuk Musholla Baitussalam Ds Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-

Hal 23 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239 Dewi Faradilla Herawati, SH, Kec Limbangan, Bantuan MTS NU 26 Ds Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
 - 240 Amir Fattah, Kec Limbangan, Bantuan Masjid Baitul Muttaqin Ds Pakis Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.00,-
 - 241 Misyanto, Kec Kaliwungu, bantuan untuk masjid BAITUL Makmur Ds Sumberejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
 - 242 Agung Sulistiyono, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Baitul Huda, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
 - 243 Agus Thohifur, Kec Kec Ngampel, Bantuan untuk Masjid Darussalam Ds Banyuurip, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
 - 244 Miftahul Solikin, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Tholibin ASPIR Ds Kaliwungu, Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
 - 245 Moch Andim, Kec Brangsong, Bantuan untuk musholla Al Taqwa Ds Blorok, Jumat, 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
 - 246 Imam Rofi'i, Kec Ngampel, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds Jatirejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
 - 247 Jumali, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Nurul Yaqin Ds Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
 - 248 Saiful Mujab, Kec Kaliwungu Selatan, Bantuan untuk MI NU Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
 - 249 H. Nahrowi, Kec Kaliwungu Bantuan untk masjid Al Mubarak Ds Wonorejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
 - 250 Ky Suyuti, kec Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Salafiyah Manbaul Hikmah Ds Mororejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 60.000.000,-
 - 251 Moh Isyomudin Syahid, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes El Musyafa' Ds Krajankulon, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
 - 252 H. Sugimin, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Sarimanan Barat Ds Kutoharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
 - 253 Sutami Rahaya, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk mushola Al Muflikhun, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
 - 254 Daryono, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Ds Pageruyung, Kamis 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- Jumlah Rp.830.250.000,-

Bahwa ternyata terhitung sejak tanggal 10 bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 bulan Mei 2010 tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010, Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal), Dra.Hj.Siti Nurmakesi binti Jumiat (Bupati Kendal 2009-2010) dan Akhmad Hal 24 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikza.S.Sos.(Kasubag.Agama,Pendidikan dan Budaya bagian Kesra.setda Kendal) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepada :-----

164 (seratus enam puluh empat) tempat ibadah sebesar Rp. 567.500.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah).-----

98 (sembilan puluh delapan) lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).-----

70 (tujuh puluh) organisasi sosial/kemasyarakatan/profesi dan atau kelompok masyarakat atau perorangan sebesar Rp. 382.760.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.274.260.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Kegamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010.dan lampirannya,bantuan tersebut diberikan secara tunai dan langsung kepada penerima. -----

Bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal, -----

Pasal 7 ayat (2) “ Bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten kendal mengajukan SPM untuk diterbitkan Surat perintah Pencairan dana (SP2D), dan selanjutnya melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran mentransfer dana ke Penerima Bantuan”, -----

Pasal 8 “ Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki Nomor rekening atas nama organisasi/yayasan atau pengurus.”

Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan” Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), pasal 42 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas Keputusan Kepala Daerah “ bagian Kesra.Setda.Kendal, melalui Bagian Hukum Setda.Kendal pada 24 Juni 2010 mengajukan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan

Hal 25 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010. kepada bagian Hukum Setda Kendal ,untuk dikoreksi secara berjenjang. -----

Bahwa kemudian Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010. dikoreksi dan diparaf mulai dari Kasubag Perundangan-undangan (saksi, M. Djupri, paraf tanggal 25 Juni 2010), Kabag Hukum (saksi Wahyu Hidayat, SH. MH. paraf tanggal 25 Juni 2010), Asisten Pemerintahan (saksi Dra. Dewi Diniwati paraf tanggal 25 Juni 2010) dan Sekda (saksi Drs. Bachtiar Nurono, paraf tanggal 28 Juni 2010) , setelah dikoreksi dan diparaf lalu draft/rancangan konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 diajukan ke Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmakesi) untuk disetujui dan ditanda tangani, dan setelah menjadi Surat Keputusan , ternyata Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tersebut sama dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010. -----

Bahwa berdasarkan bukti penyerahan dana berupa kwitansi dan Berita Acara penyerahan dana, terdapat 330 bukti penerimaan, dan dari sebanyak 330 lembaga penerima yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya sebanyak 70 lembaga penerima, dan sisanya tidak ada yang membuat laporan pertanggungjawaban dengan berbagai alasan, antara lain bahwa “ karena mereka tidak meminta, tidak mengajukan proposal, dan hanya di kasih tetapi ketika di minta membuat laporan pertanggungjawaban mereka tidak mau membuat laporan pertanggungjawabannya “ . Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal. -----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Abd. Rohman. M. Hum. dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerima sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010, bersama terdakwa lainnya tersebut diatas (berkas perkara terpisah) telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu para penerima dana Bansos tahun 2010. sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang
Hal 26 dari 62 halaman Put. N0.31/Pid. Sus-TPK/2014/PT. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Kegamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya. -----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum. bin Abd.Wahab telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-3931/PW11/5/2013 tanggal 29 Juli 2013.-----

----- Perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bin Abd.Wahab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/268/2009 tanggal 3 Nopember 2009) bersama-sama dengan Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti JUMIAT selaku Bupati Kendal periode tahun 2009-2010, SITI ROMELAH, S. Ag Binti JEMARI, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal dan AHMAD RIKZA, S.Sos Bin MUSLIKHUN SUWAIFFE (alm) selaku Kepala Sub. Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal, pada tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di kantor Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setidaknya sejumlah tersebut, perbuatan terdakwa dan kawan-kawanya tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 27 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2010 tersebut telah ditetapkan Anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan sebagai pelaksana tehnik kegiatan Bantuan Sosial Keagamaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.-----

Dalam proses pemberian Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal No. 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat dan perorangan, lembaga pendidikan keagamaan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, tempat ibadah dan organisasi sosial/kemasyarakatan/profesi. Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuan harus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan antara lain Rencana Biaya yang dibutuhkan, Susunan pengurus/panitia, Rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim Pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan dan penetapan bantuan oleh Bupati tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Setelah ada penetapan Bupati tentang Penetapan Bantuan, kemudian Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun jadwal dan memberitahu penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, setelah diteliti kelengkapannya selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan pencairan dana kepada Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk mentransfer dana.-----

Bahwa penyerahan bantuan diserahkan kepada penerima bantuan melalui transfer ke nomor rekening atas nama organisasi/yayasan atau pengurus penerima bantuan, yang untuk selanjutnya Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dan bantuan kepada Bupati Kendal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan sosial.-----

Bahwa terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) bersama-sama dengan Dra. Hj. Siti Nurmarkesi binti Jumiat selaku Bupati Kendal tahun 2009-2010 dan saksi Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala sub bagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian kesra.setda Kendal tanpa adanya proposal permohonan , melalui acara kunjungan, acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung, telah memberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepada para penerima

Hal 28 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,-(seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;-----

Bulan Januari 2010.

1. tgl.10-01-2010 Bantuan keagamaan kepada MWC NU Ngampel, Rp. 10.000.000,-
- 2.tgl.10-01-2010 Bantuan penyelenggaraan Tahlil akbar Muslimat Kec.Ngampel Rp. 5.000.000,-
3. tgl.14-01-2010 Bantuan kepada Ponpes Darul Hikmah desa Lanji Kecamatan Boja, Rp. 5.000.000,-
4. tgl.14-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Grup Drum band SD 2 Kali lumpang Kecamatan patean, Rp. 500.000,-
5. tgl.20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Al Iksan desa Ngampel kulon untuk pengajian umum Khoul ke-5 Ky.Abdul Khayi tahun 2010, Rp. 5.000.000,-
6. tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Tunas Athfal desa Sojomerto Kecamatan Gemuh, Rp. 1.000.000,-
7. tanggal 20-01-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ NU 18 Nurul Athfal Desa Sojomerto, Rp. 1.000.000,-
8. tgl.23-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Miftrahul Huda kecamatan Boja Rp. 15.000.000,-
9. tgl.24-01-2010 Bantuan keagamaan kepada SMA Muhamadiyah 1 Waleri untuk Milad ke-40. Rp. 10.000.000,-
10. tgl.24-01-2010 Bantuan kegiatan Haul Alm Mbah maskur Rowobanten Kecamatan Ringinarum, Rp. 10.000.000,-
- 11.tgl.31-01-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Do'a bersama Desa Nawangsari Kecamatan Waleri Rp. 5.000.000,-

Jumlah Rp. 67.500.000,-

Bulan Februari 2010.

1. tgl.11-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Takmilur Qur'an dan haul PPTQ Miftahul huda demangan Kecamatan Kaliwungu Rp. 5.000.000,-
2. tgl. 02-02-2010 Bantuan keagamaan untuk TK Fajar indah Desa Tlahap Kecamatan Gemuh, Rp. 1.500.000,-
3. tgl.02-02-2010 Bantuan keagamaan kepada PAUD Muslimat NU Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp. 2.000.000,-
4. tanggal 03-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Ponpes Nurul ulum desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp. 5.000.000,-
5. tgl.07-02-2010 Bantuan keagamaan kepada TPQ Al Mas'Ud Desa Sendangdawuhan Kec.Rowosari Rp.5.000.000,-
6. tgl.07-02-2010 Bantuan keagamaan untuk Paud Kartini desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari, Rp. 2.500.000,-

Hal 29 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. tgl.07-02-2010 Bantuan sarana keagamaan kepada Masjid Fahul huda desa Krikil Kecamatan Pageruyung, Rp. 5.000.000,-
 8. tgl.09-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Majelis Taklim Beribadah Kabupaten Kendal, Rp. 5.000.000,-
 9. tgl.11-02-2010 Bantuan uang transport MTQ mengikuti pelatihan dan pembinaan di semarang, Rp. 250.000,-
 10. tgl.17-02-2010 Bantuan keagamaan kepada MDA Miftahul Huda Desa Wadas Kecamatan Plantungan, Rp. 8.000.000,-
 11. tgl.18-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola An Nur Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo. Rp. 5.000.000,-
 12. tgl.19-02-2010 Bantuan kegiatan khaul mbah Kyai idris dan sesepuh desa Karang malang Kecamatan Kangkung, Rp. 5.000.000,-
- Jumlah Rp. .51.500.000,-

Diserahkan diatas tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. 11.500.000, dengan rincian ;

1. Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan kepada Panitia Pengajian selapanan Rifa'iyah Cabang gemuh di Cepokomulyo, Rp. 5,000,000,-
2. Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola Baitul Khoiroh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh, Rp. 2.500.000,-
3. Hari Minggu tgl.28-02-2010 Bantuan keagamaan untuk pengajian Maulid Nabi Muhamad SAW di Mushola Roudlotut Taubah Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring Rp. 4.000.000,-

Jumlah uang yang diserahkan pada bulan Februari 2010 sebesar Rp. 63.000.000,

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -----

“ Pengeluaran kas yang dapat mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah ”.

Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, dengan surat nomor : 900/28/Kesra tertanggal 23 Pebruari 2010, terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Serda.Kendal telah mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Kepala DPPKD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 dan proposal dari penerima bantuan, dan untuk memperlancar proses pencairan tersebut terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum selaku Kepala Bagian Kesra.Setda.kendal bersama Siti Romelah.S.Ag selaku bendahara

Hal 30 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pembantu membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk segera melengkapi Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang bantuan keagamaan yang menurut mereka masih dalam proses, selanjutnya dengan adanya surat pernyataan tersebut akhirnya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menyetujui dan mencairkan dana sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan cara memindah bukukan dana tersebut dari rekening Bendahara Pengeluaran DPPKD No. 1.018.00127.2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra No. 1.018.000667.7 pada tanggal 24 Februari 2010, tetapi sampai akhir tahun anggaran Surat keputusan (SK) Bupati mengenai daftar nama Penerima Bantuan dimaksud tidak pernah diterima oleh DPPKD,-----

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

” Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), pasal 42 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah “,-----
Pada tanggal 24 Februari 2010 ,setelah terjadi pemindah bukuan dari Rekening No.1-01800127.2 DPPKD Kabupaten Kendal ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra.dengan kode rekening 1018000667,lalu pada tanggal 25 Februari 2010 terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum. memerintahkan Siti Romelah.S.Ag.selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang dana Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulan Januari dan Pebruari 2010 yang terdakwa pinjam dari saksi Anurohim.S.IP,dan setelah uang tersebut dicairkan lalu Siti Romelah.S.Ag.memberikan uang tersebut kepada terdakwa ,dan setelah Siti Romelah.S.Ag.mencocokkan bukti berupa kwitansi dari dari para penerima Bansos ,ternyata jumlah yang telah diserahkan sesuai kwitansi tersebut sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah),dan sisa sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor. 94 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal.

Ayat (2) ” Pengajuan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim pengkaji”.

Ayat (3) ” Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan”.

Hal 31 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah terdakwa Drs.Abd.Rohman,M.Hum. Siti Romelah.S.Ag.menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Akmad Rikza.S.Sos. kemudian pada tanggal 09 Maret 2010,saksi Siti Romelah.S.Ag mencairkan dana Bansos sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Akmad Rikza.S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010,baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmarkesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung ,dengan rincian :-----

Bulan Maret 2010

- 1 Maskur Bin H. Mastur, Bantuan Keagamaan Untuk Group Rebana Ds Kalirandugede, Kec. Cepiring, Rp 2.000.000,- , Kamis, 04 Maret 2010
- 2 Drs H. Moch Ali Chasan Bin Umar, Bantuan Keagamaan Kepada PCNU, Kec Patebon, Rp 25.000.000,- , Kamis, 04 Maret 2010
- 3 H. Masykur Bin Amin, Bantuan Keagamaan untuk pengajian selapanan oleh MWC NU Cepiring, Kec Cepiring, Rp 3.000.000,- , Jumat, 05 Maret 2010
- 4 Kristanto, Kec Singorojo, Bantuan untuk Pengajian di Ds Kertosari, Sabtu 13 Maret 2010, Rp 3.000.000,-
- 5 Mukhsoni, Bantuan Keagamaan untuk pengajian Khou Ky Yusuf Ds Kalirejo, Kec Kangkung, Rp 2.500.000,- , Minggu, 14 Maret 2010
- 6 H. Su'udi Bin As'ari, Bantuan keagamaan untuk MI NU, Kec Kangkung, Rp 1.000.000,- , Senin, 15 Maret 2010
- 7 Hj. Maslichah Binti Slamet, Bantuan Keagamaan untuk Tim Penggerak PKK Ds Gubugsari, Kec Pegandon, Rp 2.500.000,- , Rabu, 17 Maret 2010
- 8 Syamsul Huda, Bantuaan Keagamaan untuk pengajian Ky Musyaffa', Kec Brangsong, Rp 10.000.000,- , Rabu 17 Maret 2010
- 9 H. Achmad Fatech, Bantuan Keagamaan untuk MUI, Kec Kendal Kota, Rp 15.000.000,- , Rabu, 17 Maret 2010
- 10 H. Achmad Masduki, Bantuan Kepada Masjid At'Taqwa, Kec Patebon, Rp 10.000.000,- , Senin, 22 Maret 2010
- 11 Sakroni, Bantuan Kegiatan pengajian umum dan istigosah panitia mujahadah nisfusanah prov jateng di Kab Kendal, Kec Patebon, Rp 5.000.000,- , Selasa 23 Maret 2010
- 12 Drs H. Imam Sugiri, Bantuan Keagamaan untuk Masjid Al Hidayah, Kec Weleri, Rp 7.500.000,- , Jumat, 26 Maret 2010
- 13 Lilik Bejo Basuki, Bantuan Keagamaan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Weleri, Kec Weleri, Rp 2.500.000,- , Jumat, 26 Maret 2010
- 14 Ky Murodin, Bantuan Keagamaan untuk Khoul Ky Abdl Qodir Jaelani Ds

Hal 32 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korowelanganyar, Kec Cepiring, Rp 11.000.000,- , Sabtu, 27 Maret 2010

- 15 Solikan Hadi, Bantuan Keagamaan untuk group rebana Ds Wonosari, Kec Pegandon, Rp 1.000.000,- , Minggu, 28 Maret 2010
- 16 Siti Istikhharoh, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Fatayat NU Kangkung, Kec Weleri, Rp 2.000.000,- , Minggu, 28 Maret 2010
- 17 Imron Masyhadi, Bantuan Keagamaan sarana masjid Al Hikmah, Kec Pegandon, Rp 10.000.000,- , Minggu, 28 Maret 2010
- 18 Murni, Bantuan Keagamaan Kepada Group rebana Fatayat NU Ranting Kaangkung, Kec Kangkung, Rp 1.000.000,- , Senin, 29 Maret 2010
- 19 Khurozi, Bantuan Keagamaan pelaksanaan pengajian di Musholla Miftahul Huda Ds Winong, Kec Ngampel, Rp 5.000.000,- , Rabu, 31 Maret 2010
- 20 H. Thobarah Djuhad M.S.Ag, Bantuan Sarana Pendidikan Keagamaan Kepada Majelis Taklim Khusnul Khotimah, Kec Brangsong, Rp 2.500.000,- , Rabu, 31 Maret 2010
- 21 Mawali Rochmad, Bantuan Sarana Keagamaan Masjid Baitun Nikmah, Kec Kota Kendal, Rp 7.500.000,- , Rabu, 31 Maret 2010
- 22 Khotimah Kusen, Kec Kendal, Bantuan untuk Group Rebana Kel Langenharjo, Rabu 31 Maret 2010 Rp 1.000.000,-
Jumlah Rp 121.000.000,-

Bahwa pada bulan Maret 2010, Siti Romelah, S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra. Setda Kendal bersama Akhmad Rikza, S.Sos. selaku Kasubag. Agama, Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra Setda. Kendal berkonsultasi dan koordinasi dengan Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, MH selaku Kasubag Perundangan-undangan bagian Hukum Setda. Kendal mengenai draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos, tapi setelah dikoreksi saksi Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, MH draft tersebut dikembalikan karena saat itu draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos tersebut belum ada lampiran daftar penerima dan proposalnya. -----

Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah, S.Ag. mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas perintah terdakwa Drs. Abd. Rohman uang tersebut diserahkan kepada Akhmad Rikza, S.Sos. Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmarkesi), acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung, dengan rincian -----

Bulan April 2010

- 1 Nasrudin, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan Khoul Al Masyhud, Kec Banyuputih, Rp 5.000.000,- , Kamis, 08 April 2010

Hal 33 dari 62 halaman Put. N0.31/Pid. Sus-TPK/2014/PT. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Jumadi, Panitia pengajian tasyakuran pesta laut sendang sekucing th 2010, Kec Rowosari, Rp 7.500.000,- , Kamis, 08 April 2010
- 3 Su'ud S.Pd , Bantuan kepada MTS 3 Ngargosari , Ke Sukorejo, Rp 5.000.000,- , Selasa, 13 April 2010
- 4 Minuwan, Bantuan untuk pelaksanaan Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW Ds Kalilumpang, Kec Patean, Rp 5.000.000,- , Selasa, 13 April 2010
- 5 Setiyono, Bantuan untk pengajian di Ds Damarjati, Kec Sukorejo, Rp 4.000.000,- , Jumat, 16 April 2010
- 6 Khurozi, Bantuan Keagamaan untuk Masjid Jam'iyah Ds Winong, Kec Ngampel, Rp 5.000.000,- , Jumat, 16 April 2010
- 7 Sudiyanto, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Ds Sumberagung, Kec Weleri, Rp 2.500.000,- , Minggu, 18 April 2010
- 8 Naserun, Panitia Khoul Walyullah Aqrobudin th 2010, Kec Kangkung, Rp 2.000.000,- , Selasa, 20 April 2010
- 9 H. Abdul Basith, Bantuan pengajian Khoul KH Ahmad Ru'yat dan mbah wali Musyafa', Kec Kaliwungu, Rp 5.000.000,- , Rabu, 21 April 2010
10. Drs Ernawan Sutrisno, Bantuan Sedekah Laut Tanggul Malang, Kec Patebon, Rp 2.000.000,- , Kamis, 22 April 2010
- 11 Drs M Sukron Samsul Hadi, Bantuan GP Ansor untuk pelaksanaan tabliq akbar, Kec Kendal Kota, Rp 30.000.000,- , Jumat, 23 April 2010
- 12 H Daelani, Bantuan Masjid Nurul Huda, Kec Kendal Kota, Rp 7.500.000,- , Minggu, 25 April 2010
- 13 Muhtadin, Bantuan Masjid Jami' An Nur, Kec Patebon, Rp 12.000.000,- , Senin, 26 April 2010
- 14 Badrutaman, Bantuan Marching band, Kec Patebon, Rp 1.500.000,- , Selasa, 27 April 2010
- 15 Sukriz, Sri Nuraidah (Pengurus), Bantuan rebana kepada group Nurul huda, Kec Kota Kendal, Rp 750.000,- , Selasa, 27 April 2010
- 16 Moch Mahfudz, Bantuan sarana keagamaan mushola UPTD Weleri, Kec Weleri, Rp 5.000.000,- , Kamis, 29 April 2010
- 17 Widoro, Bantuan rebana SD 2 Penyangkringan , kec Weleri , Rp 1.500.000,- , Kamis, 29 April 2010
- 18 Murgianto, Bantuan Marching band SLB Ds Penyangkringan, Kec Weleri, Rp 5.000.000,- , Kamis, 29 April 2010
- 19 Afif Nurohmah, Bantuan group rebana TK Kartika, kec Weleri, Rp 500.000,- , Jumat, 30 April 2010

Hal 34 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Muchlis, Group rebana Ds Penanggulan, Kec Pegandon, Rp 750.000,- , Jumat, 30 April 2010
- 21 Drs Nadiron, Bantuan Musholla Baiturohman, Kec Pegandon, Rp 3.000.000,- , Jumat, 30 April 2010
- 22 Nur Azizah, Bantuan Keagamaan untuk group Marching band SD Tegorejo, Kec Pegandon, Rp 1.500.000,- , Jumat, 30 April 2010

Jumlah Rp 112.000.000,-

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan sosial di Kabupaten Kendal, ayat (2) yang berbunyi "Pengajuan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim pengkaji". Dan ayat (3) yang berbunyi "Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan", terdakwa dengan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor : 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010 ,beserta Lampiran Surat Perintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian Proposal Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Penelitian Proposal Bantuan Sarana Keagamaan dan Bantuan Sarpras.Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010.tanggal 20 Mei 2010. seolah-olah telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut.-----

Bahwa pada bulan Mei 2010, Siti Romelah.S.Ag.selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, telah mencairkan dana Bansos 2010 sebanyak 3 (tiga) kali,masing-masing pada tanggal 06 Mei 2010,sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah),uang tersebut diserahkan kepada Akhmad Rikza.S.Sos.untuk diberikan kepada penerima Bansos,tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah) ,uang pencairan tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian atas perintah terdakwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ; 451/107/Bag.Kesra tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh ABDUL ROHMAN sebagai Kabag Kesra kemudian diberikan oleh Tim yang terdiri dari : Akhmad Rikza.S.Sos,Siti Romelah.S.Ag,DM.Anggraini.S.Sos.A.Abu Bakar.S.Ag,Adi Suyono,Siti Rikhaniah,M.Murtadho,Shinta Ayungtyas,SE dan Retno Widiastuti,S.Psi.kepada penerima dana Bansos di 5 (lima) tempat masing-masing pada tanggal 27 Mei 2010 bertempat di aula Kecamatan Patean dan aula Kecamatan Cepiring,tanggal 28 Mei 2010,bertempat di aula Kecamatan Boja, aula Kecamatan Kaliwungu dan di Operation Room (OR) Kabupaten Kendal dengan rincian ; -----

Hal 35 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2010.

- | No | Nama penerima, besarnya dana. |
|----|--|
| 1 | Saichu, Kec Brangsong, Bantuan group rebana SD 2 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp 750.000,- |
| 2 | Hj Umi Sa'adah, Kec Brangsong, Bantuan goup Drm band MTS Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp 1.500.000,- |
| 3 | Sutoyo A.MA, Kec Brangsong, bantuan untuk group drum band SD1 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp 750.000,- |
| 4 | Suharno, S.Pd, Kec Brangsong, Bantuan untuk group drum band SD2 Sidorejo Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp 1.000.000,- |
| 5 | Sobirin, S.Sos, Kec Pegandon, Bantuan untuk Silaturahmi bupati Kendal dengan para ulama, Selasa 11 Mei 2010 Rp 6.000.000,- |
| 6 | Widodo, S.Sos, Kec Boja, Bantuan untuk Pengajian dalam rangka silaturahmi bopati Kendal dengan para ulama, Jumat 14 Mei 2010 Rp 8.000.000,- |
| 7 | Mustiyono, SH, Kec Kendal, Bantuan untuk panitia kegiatan Non formal Kab Kendal untuk ajang kreatifitas anak usia dini, 18 Mei 2010 Rp 5.000.000,- |
| 8. | Jazuri, Kec Kungkung, Bantuan pengajian dalam rangka Haul Ky Nur Rozikin Ds Kalirejo, Selasa 18 Mei 2010, Rp 2.000.000,- |
| 9. | Supriyadi, Kec Limbangan, bantuan untuk pengajian di musholla Baitul Muttaqin di Ds Tabet, Sselasa 18 Mei 2010, Rp 5.000.000,- |
| 10 | Nur Chamid, Kec Kemayoran, Bantuan Musholla Darunnajah Ds Tanjungan, Kamis 24 Mei 2010, Rp 2.000.000,- |
| 11 | Ahmad Yusro Mubarak, Kec Kungkung, Bantuan Musholla Baitun Amin Ds Sendangkulon, Kamis, 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,- |
| 12 | Mustafidin, Kec Kungkung, Bantuan untuk pendidikan keagamaan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Ds Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,- |
| 13 | Karimun, Kec Kungkung, Bantuan Musholla Darul Hikmah Ds Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,- |
| 14 | Khaedar, Kec Kungkung, Bantuan keagamaan Masjid Al Mutaqim Ds Kadilangu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,- |
| 15 | H. Mukhsoni, Kec Kungkung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds Kalirejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,- |
| 16 | M Asror, Kec Kungkung, Bantuan untuk Musholla Al Islah Ds Sendangkulon, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,- |
| 17 | Muhdori Al Bandar, Kec Kungkung, Bantuan kepada TPQ Tarbiyatul Aulad Ds Lebosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,- |

Hal 36 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Kasturi, Kec Kangkung, Bantuan untuk Masjid Mafat Hut Tawabin Ds Jungsemi, Kamis 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 19 Sri Kusniyati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Ds Krikil, Kamis 27 MEI 2010 Rp 2.000.000,-
- 20 Uliyah, Kec Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taklim Quran Alhuda Ds Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 21 H. Muhammad Ridwan Al Khasani, Kec Cepiring, Bantuan untuk Musholla Nahditatut Tholab Ds Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 22 Komari, kec Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taaklim Baitul Musholin Ds Sidomulyo, Kamis 27 mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 23 M. Khoirul Umum, Kec Cepiring, Baantuan MDA Miftahul Huda Ds Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 24 Sudiyono, kec Cepiring, Bantuan untuk TPQ Sabilul Huda Ds Kaalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 25 Makur, Kec Cepiring, Bantuan untuk Mushola Nurul Hidayah Ds Kalirandu Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 26 Buhroni, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Darul Hikmah, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 27 Mutolibin, Kec Ringinarum, Bantuan TPQ Miftahul Huda Ds Ngrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 28 Sunari, Kec Cepiring, Bantuan MDA Nurul Huda Ds Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 29 Abdul Ghofur, Kec Cepiring, Bantuan untuk MDA Asyaffiah Ds Karangsono, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 30 A.Fahrudin, Kec Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Ds Karangayu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 31 A.Mutamaqin, Kec Ringinarum, Bantuan untuk TPQ At Taqwa Ds Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 32 Akh Jamsai, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Nurul rosyid Ds Mojo, kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 33 H. Asrori, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Ds Caruban, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 34 Sukardi, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Al Amanah Ds Ringinarum Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,
- 35 Nur Kholis, Kec Plantungan, Bnatuan untuk Ponpes Darul Muttaqin, Ds Tlogopayung, Kamis27 Mei 2010 Rp 3.000.000,
- 36 Rohimin, Kec Plantungan, Bantuan untuk musholla Al ikhlas Ds Wadas, Kamis

Hal 37 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-

- 37 Makmun Ali, Kec Ringinarum, Bantuan untuk TPQ Nurul Hidayah Ds Ringinarum, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 38 Kasmadi, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Taqwa Ds Mojo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 39 Sudarso, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Baitussalam Ds Kedungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 40 Busri, Kec Ringinarum, Bantuan untuk Majelis Taklim Zikir Darussalam Ds Kedunggading, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 41 Rumiati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Tahlil Ds Parakan, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 42 Tarmuji, Kec Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Amar Ds Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 43 Ahmad Soibi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Imam Ds Krikil, KAMIS 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 44 Sujono, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurussalam, Ds Gebengan, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 45 Darsono, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla As Salam Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 46 Drs H.M Fattah Lc, Kec Cepiring, Bantuan untuk Masjid Al Akbar Ds Cepiring, Kamis 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 47 Tarwadi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Ds Bangunsari Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 48 Juwadi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah Ds Bangunsari Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 49 H. Mh Supa'adi, Bantuan Musholla Al Fattah Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 50 Samugi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Ds Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 51 Abdul Basor, Kec Sukorejo, Bantuan untuk majelis taklim Nurul Huda, Ds Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 52 Nur Aziz, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Ds Mulyosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 53 Sutego, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 54 Turohman, Kec Sukorejo, Bantuan untuk MDA Al Munawaroh Ds Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-

Hal 38 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Wiranto, Kec Sukorejo, Bantuan untuk majelis taklim Al Muslimah Ds Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 56 Munta'ati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim aAl Amin Dsn Jambong, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 57 Nur Khayati, Kec Pageruyung, Bantuan Untuk Ponpes Al Furqon Ds Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 58 Sumari, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Karomah Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 59 Musofa, kKec Sikorejo, Bantuan untuk Masjid Jami' Baitus Salam Ds purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 60 Moh Subhan, Kec Pageruyung, Bantuan untuk MDA Al Hidayah Ds Tambahrejo, amis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 61 Imron, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Darul Arqom Ds Gondoaru, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 62 Solihun, Kec Sukorejo, Bantuan untuk musholla Baitussholihin Ds Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 63 Rohmad, Kec Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Nurul Qur'an Ds Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 64 Nuridin, kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 65 Sulistyowati, Kec Sukorejo, Bantuan untuk majelis taklim TPQ Baitussalam Ds Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 66 Kamsono, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla An Nur Ds Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 67 Muryadi, Kec Sukorejo, Bantuan untuk musholla Amanah Ds Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 68 Sugeng, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 69 Semin, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Sabilul Mutaqin Ds Peron, Kamis 27 Mei 2010 RP 4.000.000,-
- 70 Darwanto, Kec Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Al Chafida Ds Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 71 M. Arifin, Kec Plantungan, Bantuan untuk Masjid Miftahul Huda Ds Wadas, Kamis, 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 72 Samuel Bisma, Kec Gemuh, Bantuan gereja Pantu Kosta, Kamis 27 mei 2010 Rp 4.000.000,-

Hal 39 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Nur Zahdi, Kec Gemuh, Bantuan Musholla Darul Janah Ds Puncangrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 74 Aabdul Kholik, Kec Gemuh, Bantuan untuk musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 75 Mastur, S.Ag Kec Gemuh, Bantuan untuk TPQ Nahdotul, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 76 Nur Khasan, Kec Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim API, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 77 Jumal, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Msholla Baitul Muttaqin Ds Peron, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 78 Tamyis, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Taqwa Ds Purwosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 79 Tuyono, Kec Plantungan, Bantuan untuk Musholla Baiturrohimi Ds Mojoagung, Kamis, 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 80 Nur Ahmad, Kec Plantungan, Bantuan untuk Masjid Nurut Taqwa Ds Bendosari, Kamis, 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 81 Mufidah, Kec Gemuh Bantuan untuk TK Tarbiyatul Athfah Muslimat NU, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 82 Darwati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Ds Petung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 83 Feri Apriyanto, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Darun Najah Ds Surokonto Wetan, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 84 Choerul Muna, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Ar-Roudloh Ds Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 85 Tablin Muklas, Kec Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Asyari Ds Puncakwangi, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 86 Solekhah, Kec Pageruyung, Bantuan untuk masjid Nurul Huda Ds Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 87 Ahmad Soim, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah, Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 88 Achmad Rozikin, Kec Plantungan, Bantuan Masjid Baitussoleh Ds Tlogopayung, Kamis, 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 89 Tutur Jamil, Kec Plantungan, Bantuan untuk Masjid Baitul Hidayah Ds Wonodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 90 Mujiono, Kec Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim Irmanu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 91 Drs Mochahfudz, Kec Plantungan, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds

Hal 40 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mojoagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 92 Munawar, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds Genting Gunung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 93 Sutego, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds Sapen, Kamis 27 Mei 2010 Rp 20.000.000,-
- 94 Budiono, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Rahmatulla Ds Genting Gunung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 95 Djami'ah, Kec Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Aysiyah Ds Kebumen, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 96 Zaenudin, Kec Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Bani Masqud Ds Ngargosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 97 Yasmi, Kec Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Ds Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 98 Muhamad Mumidi, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Al Mutaqin Ds Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 99 Jundariyah, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Bantuan Majelis Taklim Al Komar Ds Parakan, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 100 Tujo, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Roudhotul Muttaqin Ds Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 101 Fuad Hasyim, Kec Pageruyung, Bantuan untuk MTS Al Islah Ds Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 102 Sigit Prayitno, Kec Weleri, Bantuan untuk Musholla Nurul Iman Ds Sambungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 103 M. Agus, Kec Weleri, Bantuan untuk musholla Darul Falaqh Ds Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 104 Imam Nasoka, Kec Weleri, Bantuan Musholla Darul Mukmini Ds Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 105 Prayitno, Kec Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Ds Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 106 Nasori, Kec Weleri, Bantuan untuk Masjid Baitul Taqwa Ds Karanganom, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 107 Supriyanto, Kec Weleri, Bantuan untuk musholla Baitul Falaqh Ds Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 108 Moch Nurfatoni, Kec Weleri, Bantuan Musholla An Nur Ds Ngasinan, Kamis, 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 109 Sakirin, Kec Weleri, Bantuan untuk Musholla Al Mutaqin Ds Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-

Hal 41 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 Nur Khafid, Kec Weleri, Bantuan Musholla Baitus Solikhin Ds Sumberagung,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 111 Agus Fuad Zaenuri, Kec Weleri, Bantuan untuk TPQ As Syukur Ds
Sambongsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 112 Sri Kusniyati, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah
Ds Krikil, Kamis 27 MEI 2010 Rp 2.000.000,-
- 113 Umiyatun, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Huda Ds
Kebongembong, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 114 Caryono, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Islam Ds
Surokonto Kulon, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 115 A.Dasuki, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklm Al Inhadh Ds
Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 116 Ansori, Kec Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds Kebonsari,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 117 Drs Jambari, Kec Ringinarum, Bantan untuk MI NU Ds Rowobranten, Kamis
27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 118 S. Sahib, Kec Plantungan, Bantuan untuk MDA Miftahul Huda Ds Wedas,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 119 Az Chumadi, Kec Cepiring, Bantuan untuk Musholla Sabilul Izzah Ds
Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 120 Untung Basuki, Kec Bantuan GKJ, kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 121 Aminudin, Kec Patean, Bantuan untuk TPQ Roudhotul Mutaqin Ds
Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 122 Achmad Munasir, Kec Patean, Bantuan untuk MDA Darul Ulum Ds Sidodadi,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 123 Kamaedi, Kec Patean, Bantuan untuk TPQ Miftahl Huda Ds Sidokumpul,
Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 124 Nur Hidayah, Kec Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Hikayat NUDs
Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 125 Sudiryo, Kec Patean, Bantuan untuk Musholla Baitul Fariqin Ds Sidokumpul,
Kamis 27 Mei 2010 2.500.000,-
- 126 Sarju, Kec Patean, Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah Ds Plososari, Kamis
27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 127 Mas'udi, Kec Rowosari, Bantuan untuk musholla Roudhotul Muttaqin, Kamis
27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 128 Ridwan, Kec Paatean, Bantuan untuk Ponpes Sunan Ampel, Kamis 27 Mei 2010

Hal 42 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000,-

- 129 Solichin, Kec Patean, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Ds Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 130 Supiyanto, Kec Patean, bantuan untuk Musholla Al Mutaqin D Kalibareng, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 131 Jumari, Kec Patean, Bantuan untuk Musholla Dusun sendang Ds Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 132 Nur Kholis, Kec Patean Bantuan untuk Ponpes Al Quraniyah Ds Plososari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 133 Ruyadi, Kec Patean, Bantuan untuk TPQ Nurul Huda Ds Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 134 Suparti, Kec Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Ds Curugsewu, Kamis 27 mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 135 Carmadi, Kkec Rowasari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 136 Abdul Kamid, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Mukminin Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 137 Kasmadi, Kec Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds Rowosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 138 Guntur, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 139 Suroso, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla balai desa sendang dawuhan, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 140 Sobirin, Kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Roudotul Jannah, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 141 Muh To'at, Kec Rowosari, Bantuan Masjid Al Imam Ds Tanjungsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 142 Dwi Setyanti, Kec Rowosari, Bantuan untuk PAUD Masyitoh Ds Bulak, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 143 Anwari, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds Bulak, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 144 Romadhon,, kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Marifah, , kKamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 145 Untung Mujiono, ST, Kec Rowosari Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Ds Tambahsari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 146 Jambari Irfan, Kec Rowosari, Bantuan untuk musholla Al Ikhwan Ds Tambaksari, Kaimis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-

Hal 43 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147 H. Murdifin, Bantuan untuk Musholla Baitul Sa'adah Ds Tanjunganom, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 148 Sobirin, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Darussalam Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 149 Sudomo, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Hikmatul Makbur Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 150 Mahmud Rifa'i, Kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Mas'ud Ds Rowosari, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 151 Mursidi, Kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis taklim Jamiyah Yasin, Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 152 Wardo, Kec Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Hu'an Ds Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 153 Ngatuwi, Kec Rowosari, Bantuan Musholla Nurul Huda Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 154 Nur Alim, Kec Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim PM Al Mufid Ds Rowosari, 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 155 Abdul Ghofar, Kec Ringinarum, bantuan untuk MINU Mojo Rp 3.000.000,-
- 156 Sobirin, Kec Rowosari, Bantuan untuk musholla baitul mukminin Ds Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 157 Rahmad, kec Patean, Bantuan untuk majelis taklim Ds Mlatiharjo, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 158 Kemari, Kec Patean, Bantuan untuk TPQ Darul Huda Ds Kalices, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 159 Pndt Hikus Eko, Kec Kendal, Bantuan untuk Pelaksanaan Seminar Kepemimpinan oleh Madan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 160 Drs H. Ahmad Maskun, Kec Kendal, Bantuan untuk lembaga pengembangan Tilawatul Quran, Kamis 27 Mei 2010 Rp 8.000.000,-
- 161 Pendeta Saina, STH, Kec Boja, Bantuan uang transpot petugas pencatat nikahGKJ, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.250.000,-
- 162 Akhmad Khakim, Kec Pageruyung, Bantuan MDA Nahdatul Waton Ds Bangunsari, Kamis, 27 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 163 Suratemi, Kec Limbangan, bantuan untuk masjid Al Mukmin Ds Kelangboto, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.5000.000,-
- 164 Suyitno, Kec Limbangan, bantuan untuk sarana masjid At Taqwa Ds Gonoharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-

Hal 44 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165 Ahmad Jakwan H, Kec kendal, Bantuan untuk Musholla Baitul Taubat Kel Kebondalem, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 166 Mahrozi, Kec Kendal, Bantuan untuk Musholla Ar Rohman Kel Banyutowo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 167 SaefulAnam, Kec Kendal, Bantuan untuk Musholla Nahdatul Mualimin Kel Ketapang, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 168 A.Rozikin, keC Kendal, Bantuan untuk, MDA Nur Huda Kel Sukodono, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 169 Muhammad Syakir, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Mutasyakirin Kel Karangsari Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 170 Drs Masruch, Kec Kendal, Bantuan untuk TPQ Al Muhtadin Kel Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 171 Eribtu, Kec Kendal, Bantuan untuk Musholla Al Hda Kel Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 172 Ky Nur Khamid, Kec Kendal, bantuan untuk Musholla Al Islah Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 173 Prio Rofi', Kec Kendal, Bantuan untuk Masjid Nurul Ikhsan Kel karangsari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 174 Khusnun, Kec Limbangan, Bantuan untuk masjid BAITUL Muttaqin Ds Tambahsari, Jumat 28 Mei 2012, Rp 4.000.000,-
- 175 Achmad Zaroeki, Kec Patebon, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 176 Widodo, S.Pd , KecLmbangan, Bantuan untuk musholla Paket C Krida Bansa Jumat, 28 Mei 2010, Rp 1.500.000,-
- 177 Muh Abas, Kec Limbangan, Bantuan untuk ponpes Kyai Taman Ds Tamanrejo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 178 Munawari, Kec Kendal, Bantuan untuk Masjid Baitul Nikmah Kel Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 179 Abdul Salam, Kecc Brangsong, bantuan untuk TPQ Roudotul Muttaalimin Ds Tanggulsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.000.000,-
- 180 Tarjiman, Kec Patebon, Bantuan untuk Musholla Al Barokah Ds Kumpulrejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 181 Suharyono, SS, Kec Patebon, Bantuan untuk Gereja Khatolik Santo Michael, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 182 Wachit Hasyim, Kec Patebon, Bantuan untuk MDA NU Ds Donosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 10.000.000,-

Hal 45 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183 Drs Moch Ai Chasan, kec Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklin Bani Umar
Ds Wonosari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 184 Setiyanto, Kec Cepiring, Bantuan untuk Musholla Al Huda Ds Podosari, Kamis
27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 185 Suyono, Kec Cepiring, Bantuan untuk Mushhola Baiturohman Ds
Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 186 Ky Ahmad Saefudin, Kec Patebon, Bantan untuk Ponpes Al Haris Ds
Jambearum, Jumat 28 Mei 2010 Rp 15.000.000,-
- 187 Ky Nahmadullah, Kec Patebon, Bantuan untuk Ponpes Darussalam, Jumat 28
Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 188 H. Sukardi, Kec Paatebon, Bantuan untuk MWC NU 02 Ds Donosari, Jumat 28
Mei 2010 Rp 15.000.000,-
- 189 M. Ridwan Ahmad, Kec Brangsong, Bantuan untuk masjid Jami' Al maskun Ds
Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 190 Titik Widiarti, Kec Brangsong, Bantuan kepada TK Muslimat NU 06 Ds
Blorok, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,-
- 191 Sobirin, Kec Patebon, Bantuan untuk masjid Ittihadul Ummah Ds Tanggulsari,
Jumat, 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 192 Junaidi, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla A Mubarak Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 193 Turipin, Kec Singorojo, Bantuan untuk Musholla Nrul Dalam Ds Kaliputih,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 1.500.000,-
- 194 Fatekurahman, Kec Singorojo, Bantuan MDA NU 01 Tarbiyatul Atfal Ds
Singorojo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 195 H. Machfudz HS, KeC patebon, Bantuan untuk Musholla Darul Ulum, Jumat 28
Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 196 Solikhin, Kec Brangsong, Bantuan untuk majelis taklim Al Ikhlas Ds
Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 197 Jazuri, Kec Brangsong, Bantuan untuk musholla Al Khikmah Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 198 Nasri, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Ikhlas Ds Kertomulyo,
Jumat, 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 199 Moh Fauzi, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Furqon Ds
Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 200 Sumadi, Kec Brangsong, Bantuan untuk Mushola Al Ihsan Ds Kertomulyo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-

Hal 46 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201 Kasban, Kec Brangsong, Bantuan untuk musholla Baitul rohman Ds Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 202 Parwoto, Kec Limbangan, Bnatuan untuk masjid baitul muttaqin Ds Peron, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 203 Juwiro, Kec Boja, Batuan untuk TPQ Qurrota A'yun Ds Purwogondo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 204 Mujiyanto, Kec Boja Bantuan untuk gereja Al Masih Bebengan, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 205 Suraji, Kec Boja, Bnatuan untuk Masjid Baitul Iman Ds Campurejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 206 Suri, Kec Brangsong, Bantuan untuk musholla Al Hikmah Ds Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 207 Mulasi Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al ikhlas Ds Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 208 M. Akhidullah, Kec Brangsong, bantuan untuk Musholla Al Islah Ds Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 209 Sutrimo, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Ihtihad Ds Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 210 Mustofa, Kec Brangsong, Bantuan kepada musholla At Taqwa Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 211 M.Alwan, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitus solikin, Ds Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 212 Kusnadi, Kec Brangsong, Bantuan untuk majelis taklim Al Uswah Ds Sidorejo Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 213 Muh Nasirudin, Kec Brangsong, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Ds Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 214 Slamet, Kec Brangsong, Bantuan musholla Al Hidayat Ds Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 215 Jamari, Kec Limbangan, Bantuan Mushola Nurul Hidayah Ds Jawisari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp 5.000.000,-
- 216 Ghofri, Kec Brangsong, bantuan untuk masjid Darussalam, DsTanggulsari, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 217 Saeful Amar, Lec Ngampel, Bantuan MDA NU Haqqul Mutaqin Ds Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 218 Basirun, Kec Limbangan, Bantuan untuk Musholla Nurul Hidayah Ds Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp 2.500.000,-
- 219 Kaeri, Kec Patean, Bantuan untuk masjid Jami Ds Curugsewu, Kamis 27 Mei

Hal 47 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Rp 4.000.000,-

- 220 Yaenudin, Kec Patean, Bantan untuk masjid Baitul Janah Ds Sukodadi, Kamis
27 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 221 Ach Machrus, Kec Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklim Jawahirun Ds
Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 222 Hisballah, Kec Singorojo, Bantuan untuk Ponpes Al Izah Ds Trayu, Jumat 28
Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 223 KH Makmun Yusuf, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Sabilul Huda,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 224 A.Tuanto Robani, Kec Singorojo, Batuan TPQ Miftahul Fallah Ds Kaliputih,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 225 Sudiyanto, Kec Singorojo, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds Cening,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 226 KH Abdul Ghoni, Kec Pegandon, Bantuan untuk Musholla Baiturohim Ds
Pegandon, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 227 Ky Muharor, Kec Pegandon, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Ds
Puncangrejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 228 Su'udi, Kec Pegandon, Bantuan majelis Taklim Sijeruk tolibin Ds Tegorejo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 229 HM Aminudin, Kec Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Ds Pegandon,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 230 Buchrom, Kec Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas, Jumat 28 Mei 2010
Rp 4.000.000,-
- 231 Srihadanto, Kec Pegandon, Bantuan untuk SMP NU 03, Jumat 28 Mei 2010 Rp
4.000.000,-
- 232 H. M Kustiyono, Kec Brangsong, Bantuan untuk Musholla At Taqwa Ds
Sidorejo, Jumat, 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 233 M.Yamlichda, Kec Pegandon, Bantuan untuk Ponpes An Nur Ds Tegorejo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 234 Afiyanto, Kec Limbangan, Bantuan MDA Kalikesekek Ds Sriwulan, Jumat 28
Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 235 Sujaka, kec Limbangan, Bantuan untuk TPQ Bahrul Umum Ds Jawisari, Jumat
28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 236 Sujaka, Kec Limbangan, Bantuan untuk musholla Baitul Muttaqin Ds Jawisari,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 237 Pdt Saina Sth, Kec Limbangan, Bantuan GKJ Boja, Jumat 28 Mei 2010, Rp
2.500.000,-

Hal 48 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238 Supar, Kec Ngampel, Bantuan untuk Musholla Baitussalam Ds Bojonggede,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
- 239 Dewi Faradilla Herawati, SH, Kec Limbangan, Bantuan MTS NU 26 Ds
Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp 4.000.000,-
- 240 Amir Fattah, Kec Limbangan, Bantuan Masjid Baitul Muttaqin Ds Pakis Jumat
28 Mei 2010 Rp 2.500.00,-
- 241 Misyanto, Kec Kaliwungu, bantuan untuk masjid BAITUL Makmur Ds
Sumberejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 5.000.000,-
- 242 Agung Sulistiyono, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Baitul Huda,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 243 Agus Thohifur, Kec Kec Ngampel, Bantuan untuk Masjid Darussalam Ds
Banyuurip, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 244 Miftahul Solikin, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Tholibin
ASPIR Ds Kaliwungu, Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 245 Moch Andim, Kec Brangsong, Bantuan untuk musholla Al Taqwa Ds Blorok,
Jumat, 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 246 Imam Rofi'i, Kec Ngampel, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds Jatirejo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 247 Jumali, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Nurul Yaqin Ds Kedungsuren,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 248 Saiful Mujab, Kec Kaliwungu Selatan, Bantuan untuk MI NU Kedungsuren,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 3.000.000,-
- 249 H. Nahrowi, Kec Kaliwungu Bantuan untk masjid Al Mubarak Ds Wonorejo,
Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 250 Ky Suyuti, kec Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Salafiyah Manbaul Hikmah
Ds Mororejo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 60.000.000,-
- 251 Moh Isyomudin Syahid, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes El Musyafa'
Ds Krajankulon, Jumat 28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 252 H. Sugimin, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Sarimanan Barat Ds
Kutoharjo, Jumat 28 Mei 2010 Rp 4.000.000,-
- 253 Sutami Rahaya, Kec Kaliwungu, Bantuan untuk mushola Al Muflikhun, Jumat
28 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
- 254 Daryono, Kec Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Ds
Pageruyung, Kamis 28 Mei 2010 Rp 2.000.000,-
Jumlah Rp.830.250.000,-

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) bersama dengan Dra.Hj.Siti Nurmarkesi binti Jumiat (Bupati Kendal 2009-2010) dan Akhmad Rikza.S.Sos.(Kasubag.Agama,Pendidikan dan Hal 49 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya bagian Kesra.setda Kendal) ternyata sejak tanggal 10 bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 bulan Mei 2010 tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010,) telah menyalurkan Bantuan Sosial Keagamaan kepada :-----

164 (seratus enam puluh empat) tempat ibadah sebesar Rp. 567.500.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah).

98 (sembilan puluh delapan) lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

70 (tujuh puluh) organisasi sosial/kemasyarakatan/profesi dan atau kelompok masyarakat atau perorangan sebesar Rp. 382.760.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.274.260.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010.dan lampirannya. diberikan secara tunai dan langsung kepada penerima Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.-----

” Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), pasal 42 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah “

Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal, -----

Pasal 7 ayat (2) “ Bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten kendal mengajukan SPM untuk diterbitkan Surat perintah Pencairan dana (SP2D), dan selanjutnya melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran mentransfer dana ke Penerima Bantuan”,

Pasal 8 “ Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki Nomor rekening atas nama organisasi/yayasan atau pengurus.”

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan” Pemberian Subsidi, Hibah, Hal 50 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), pasal 42 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas Keputusan Kepala Daerah “ bagian Kesra.Setda.Kendal,melalui Bagian Hukum Setda.Kendal pada tanggal 24 Juni 2010 mengajukan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010.kepada bagian Hukum Setda Kendal ,untuk dikoreksi secara berjenjang -----

Bahwa kemudian Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010. dikoreksi dan diparaf mulai dari Kasubag Perundangan-undangan (saksi, M. Djupri,paraf tanggal 25 Juni 2010), Kabag Hukum (saksi Wahyu Hidayat, SH. MH.paraf tanggal 25 Juni 2010),Asisten Pemerintahan (saksi Dra. Dewi Diniwati paraf tanggal 25 Juni 2010) dan Sekda (saksi Drs. Bachtiar Nurono,paraf tanggal 28 Juni 2010) setelah dikoreksi dan diparaf lalu draft/rancangan konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 diajukan ke Bupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmakesi) untuk disetujui dan ditanda tangani, dan setelah menjadi Surat Keputusan ,ternyata Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tersebut sama dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010.-----

Bahwa berdasarkan bukti penyerahan dana berupa kwitansi dan Berita Acara penyerahan dana, terdapat 330 bukti penerimaan, bahwa Sesuai bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan dana sebanyak 330 lembaga penerima yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya sebanyak 70 lembaga penerima, dan sisanya tidak membuat laporan pertanggungjawaban ,dengan berabagi alasan antara lain bahwa “ karena mereka tidak meminta, tidak mengajukan proposal, dan hanya di kasih tetapi tetapi ketika di minta membuat laporan pertanggungjawaban meraka tidak mau membuat laporan pertanggungjawabannya “. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember

Hal 51 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal.-----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bersama terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerima sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010, telah menguntungkan para penerima bantuan,karena tanpa membuat dan mengajukan proposal sebagian dari para penerima bansos telah menerima uang dana Bansos tahun 2010 .-----

Bahwa perbuatan terdakwa mulai dari proses pengajuan,pencairan sampai dengan selesainya pemberian dana Bansos tahun 2010 (10 Januari s/d.28 Mei 2010) tanpa ada Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 hanya bisa terjadi karena kewenangan dari jabatan dan kedudukan yang melekat pada diri terdakwa bersama terdakwa lainnya tersebut diatas (berkas perkara terpisah) sehingga karena jabatan,kedudukan dan kewenangannya tersebut mereka bisa mengajukan,mencairkan dan memberikan uang dana Bansos tahun 2010 tersebut kepada para penerima dana Bansos tahun 2010.sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010.dan lampirannya.-----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum selaku kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.Kendal tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-3931/PW11/5/2013 tanggal 29 Juli 2013.-

----- Perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum bin Abd.Wahab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 10 Desember 2012 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI” melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal 52 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)** berupa Pidana Penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan Denda sebesar sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;** -----

3. **Menyatakan Barang Bukti berupa** :-----

1. Proposal pembangunan Masjid dan Gereja (21 proposal) ;
2. Proposal pembangunan Mushola (28 proposal) ;
3. Proposal Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan KegiatanKeagamaan (23 proposal) ;
4. Surat Tugas No : 451/ 107/Bag.Kesra dari Drs. ABD ROHMAN, M.Hum tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kab. Kendal ;
5. Buku Kas Umum Pemerintah Kab. Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
6. 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor : 00080151 s/d 00080175
7. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor rekening : 1018000667, Nama nasabah : Pemb Bend Pengel Bag Kesra, Nomor nasabah : 00146028 ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy tukar kwitansi dari pak Dur (Drs. ABD ROHMAN, M.Hum) ;
9. 3 (tiga) lembar fotocopy bantuan social keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 s/d bulan Mei 2010 yang telah diparaf An. A. RIK ZA ;
10. Kwitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 s/d.Agustus 2010) ;
11. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;
12. Laporan Pertanggung Jawaban pembangunan/ rehap Mushola (28 SPJ).
13. Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan.(30 LPJ).
14. Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tgl 14 April 2010, tgl 16 April 2010, tgl 20 April 2010);
15. Buku register agenda Proposal tahun 2009 s/d tanggal 4-11-2010 ;
16. Buku register Asman (3) tahun 2009. s/d tanggal 6 Januari 2010 ;
17. Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 5 April 2011;
18. 1(satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
19. 1(satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati;

Hal 53 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel Surat-surat dari DPPKD yang berisi :

- Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp. 1.300.000.000,-.
- Surat perintah membayar (SPM) No. 09 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp. 1.300.000.000,- tanggal 24 Pebruari 2010.
- Surat permohonan penerbitan SP2D No. 911/209/2010 tgl 23 Pebruari 2010.
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tgl 23 Pebruari 2010.
- Surat pernyataan tanggung jawab Verifikasi No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010.
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tgl 23 Pebruari 2010 peneliti kelengkapan dokumen An. PENI ASTUTI, SH.
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran DPPKD Kab. Kendal.
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang ditandatangani Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan MISRIWARNI.
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) rincian penggunaan anggaran Rp. 1.300.000.000,-.
- Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran An. Dra. ENNY WIDARYANTI bendahara pengeluaran An. MISRIWARNI dan diketahui oleh Kabag Kesra setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum.
- Kwitansi dari bendahara pengeluaran DPPKD Kab. Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp. 1.300.000.000,-.
- Surat bukti pengeluaran tanggal 23 pebruari 2010.
- Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum.
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An. SITI ROMELAH, S.Ag tanggal 23 Pebruari 2010 ttg kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan / meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.300.000.000,-.
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal tanggal 23 Pebruari 2010 ttg yang menyatakan bahwa Surat Hal 54 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati kendal ttg Bantuan Keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera.

- Surat permohonan pencairan anggaran No. 900/28/Kesra tgl 23 Pebruari 2010.
- Kartu surat keluar.
- Surat pelimpahan dana No. 900/226/DPPKD tgl 24 pebruari 2010.
- Fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

21. Buku dokumentasi pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2010 ;

22. 1 (satu) buah laptop Merk HP Beserta chargernya;

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;-----
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:-----
 1. Proposal pembangunan Masjid dan Gereja (21 proposal) ;
 2. Proposal pembangunan Mushola (28 proposal) ;
 3. Proposal Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (23 proposal) ;

Hal 55 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tugas No : 451/ 107/Bag.Kesra dari Drs. ABD ROHMAN, M.Hum tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kab. Kendal ;
5. Buku Kas Umum Pemerintah Kab. Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
6. 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor : 00080151 s/d 00080175
7. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor rekening : 1018000667, Nama nasabah : Pemb Bend Pengel Bag Kesra, Nomor nasabah : 00146028 ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy tukar kwitansi dari pak Dur (Drs. ABD ROHMAN, M.Hum) ;
9. 3 (tiga) lembar fotocopy bantuan social keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 s/d bulan Mei 2010 yang telah diparaf An. A. RIK ZA ;
10. Kwitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 s/d Agustus 2010) ;
11. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;
12. Laporan Pertanggung Jawaban pembangunan/ rehap Mushola (28 SPJ) ;
13. Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan.(30 LPJ) ;
14. Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tgl 14 April 2010, tgl 16 April 2010, tgl 20 April 2010) ;
15. Buku register agenda Proposal tahun 2009 s/d tanggal 4-11-2010. ;
16. Buku register Asman (3) tahun 2009. s/d tanggal 6 Januari 2010 ;
17. Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 5 April 2011. ;
18. 1(satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
19. 1(satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati ;
20. 1 (satu) bendel Surat-surat dari DPPKD yang berisi :
 - Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp. 1.300.000.000,- ;
 - Surat perintah membayar (SPM) No. 09 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp. 1.300.000.000,- tanggal 24 Pebruari 2010 ;
 - Surat permohonan penerbitan SP2D No. 911/209/2010 tgl 23 Pebruari 2010 ;
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tgl 23 Pebruari 2010 ;
 - Surat pernyataan tanggung jawab Verifikasi No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;

Hal 56 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tgl 23 Pebruari 2010 peneliti kelengkapan dokumen An. PENI ASTUTI, SH ;
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran DPPKD Kab. Kendal ;
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang ditandatangani Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan MISRIWARNI ;
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) rincian penggunaan anggaran Rp. 1.300.000.000,- ;
- Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran An. Dra. ENNY WIDARYANTI bendahara pengeluaran An. MISRIWARNI dan diketahui oleh Kabag Kesra setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum. ;
- Kwitansi dari bendahara pengeluaran DPPKD Kab. Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp. 1.300.000.000,- ;
- Surat bukti pengeluaran tanggal 23 pebruari 2010 ;
- Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. ;
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An. SITI ROMELAH, S.Ag tanggal 23 Pebruari 2010 ttg kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan / meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- ;
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal tanggal 23 Pebruari 2010 ttg yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati kendal ttg Bantuan Keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;
- Surat permohonan pencairan anggaran No. 900/28/Kesra tgl 23 Pebruari 2010 ;
- Kartu surat keluar ;
- Surat pelimpahan dana No. 900/226/DPPKD tgl 24 pebruari 2010 ;
- Fotocopy dokumenpelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ;

Hal 57 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Buku dokumentasi pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2010 ;
22. 1 (satu) buah laptop Merk HP Beserta chargernya ;
Dipergunakan dalam perkara lain ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000,-,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pemeriksaan banding dihadapan Heru Sungkowo,SH,Plt.Panitera Muda Tipikor pada tanggal 17 Januari 2014 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 33/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg jo N0. 160 / Pid.Sus / 2013 /PN. Tipikor. Smg dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juli 2014 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014 ;-----

Membaca, Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juli 2014 ;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 27 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 10 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat pertama, serta alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama,serta Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu sebatas mengenai pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai

Hal 58 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, akan tetapi mengenai denda yang dijatuhkan untuk memenuhi rasa keadilan maka denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), perlu diperbaiki dan dirubah menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor: 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg sekedar mengenai denda haruslah dirubah, sebagaimana tertera dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara), maka kepadanya harus dinyatakan tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) , dan tidak cukup beralasan untuk mengeluarkannya dari tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang N0.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI N0. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

- Merubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor :160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya pidana denda, sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan

Hal 59 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;-----
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:-----
 1. Proposal pembangunan Masjid dan Gereja (21 proposal) ;
 2. Proposal pembangunan Mushola (28 proposal) ;
 3. Proposal Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (23 proposal) ;
 4. Surat Tugas No : 451/ 107/Bag.Kesra dari Drs. ABD ROHMAN, M.Hum tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kab. Kendal ;
 5. Buku Kas Umum Pemerintah Kab. Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
 6. 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor : 00080151 s/d 00080175
 7. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor rekening : 1018000667, Nama nasabah : Pemb Bend Pengel Bag Kesra, Nomor nasabah : 00146028 ;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy tukar kwitansi dari pak Dur (Drs. ABD ROHMAN, M.Hum) ;
 9. 3 (tiga) lembar fotocopy bantuan social keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 s/d bulan Mei 2010 yang telah diparaf An. A. RIK ZA ;
 10. Kwitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 s/d.Agustus 2010) ;
 11. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;
 12. Laporan Pertanggung Jawaban pembangunan/ rehap Mushola (28 SPJ) ;
 13. Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan.(30 LPJ) ;
 14. Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tgl 14 April 2010, tgl 16 April 2010, tgl 20 April 2010) ;
 15. Buku register agenda Proposal tahun 2009 s/d tanggal 4-11-2010. ;
 16. Buku register Asman (3) tahun 2009. s/d tanggal 6 Januari 2010 ;
 17. Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 5 April 2011. ;
 18. 1(satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
 19. 1(satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati ;
 20. 1 (satu) bendel Surat-surat dari DPPKD yang berisi :

Hal 60 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp. 1.300.000.000,- ;
- Surat perintah membayar (SPM) No. 09 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp. 1.300.000.000,- tanggal 24 Pebruari 2010 ;
- Surat permohonan penerbitan SP2D No. 911/209/2010 tgl 23 Pebruari 2010 ;
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tgl 23 Pebruari 2010 ;
- Surat pernyataan tanggung jawab Verifikasi No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tgl 23 Pebruari 2010 peneliti kelengkapan dokumen An. PENI ASTUTI, SH ;
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran DPPKD Kab. Kendal ;
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang ditandatangani Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan MISRIWARNI ;
- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) rincian penggunaan anggaran Rp. 1.300.000.000,- ;
- Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 pebruari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran An. Dra. ENNY WIDARYANTI bendahara pengeluaran An. MISRIWARNI dan diketahui oleh Kabag Kesra setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum. ;
- Kwitansi dari bendahara pengeluaran DPPKD Kab. Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima SITI ROMELAH, S.Ag Rp. 1.300.000.000,- ;
- Surat bukti pengeluaran tanggal 23 pebruari 2010 ;
- Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. ;
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An. SITI ROMELAH, S.Ag tanggal 23 Pebruari 2010 ttg kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan / meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.300.000.000,- ;
- Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda

Hal 61 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal tanggal 23 Pebruari 2010 ttg yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati kendal ttg Bantuan Keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;

- Surat permohonan pencairan anggaran No. 900/28/Kesra tgl 23 Pebruari 2010 ;
- Kartu surat keluar ;
- Surat pelimpahan dana No. 900/226/DPPKD tgl 24 pebruari 2010 ;
- Fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ;

21. Buku dokumentasi pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2010 ;

22. 1 (satu) buah laptop Merk HP Beserta chargernya ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-,- (lima ribu rupiah) ;--

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN tanggal 11 AGUSTUS 2014** oleh Kami **HARDJONO C, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ABDUL ROCHIM, SH** dan **DARMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN (Hakim Ad Hock Tipikor)** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Juli 21014 Nomor : 31 / PEN.PID.Sus-TPK/ 2014 / PT. Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

HARDJONO C, SH.MH

Hakim Anggota ;

ttd

ABDUL ROCHIM, SH

Hakim Anggota ;

ttd

DARMAWAN S. DJAMIAN , SH.MH.CN

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Hal 62 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 63 dari 62 halaman Put.N0.31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)